



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan program Adipura di kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 telah diatur Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Adipura dan untuk mendorong upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk percepatan pelaksanaan pengelolaan sampah, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran

Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlingkup nasional untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Pemantauan Program Adipura adalah pemantauan terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota selama periode pemantauan.
3. Periode Pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
4. Pemantauan Pertama yang selanjutnya disebut P1 dan/atau Pemantauan Kedua yang selanjutnya disebut P2 adalah pemantauan Program Adipura yang dilakukan pada periode dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
5. Pemantauan Verifikasi yang selanjutnya disebut PV adalah pemantauan yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai capaian kinerja periode pemantauan sebelumnya dengan periode pemantauan berjalan dan kondisi faktual wilayah.
6. Verifikasi Adipura Paripurna adalah pemantauan yang dilakukan pada kota atau kabupaten nominasi Adipura Paripurna.
7. Penelaahan pemantauan adalah kegiatan evaluasi Tim Pemantau dalam penyamaan persepsi hasil pemantauan sesuai dengan kriteria, indikator dan skala nilai yang ditetapkan.

8. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
9. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
10. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah upaya yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran yang dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan unit atau kesatuan pengelolaan hutan.
11. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan adalah upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

16. Nilai batas bawah adalah nilai batas hasil penilaian wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai syarat meraih penghargaan Adipura.
17. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, selanjutnya disebut P3E adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Tim pemantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut tim pemantau KLHK adalah petugas pemantau dari unit kerja terkait di lingkungan KLHK yang berkedudukan di Jakarta.
19. Tim pemantau Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, yang selanjutnya disebut tim pemantau P3E adalah petugas pemantau dari unit kerja di lingkungan KLHK yang berkedudukan di P3E.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, secara ekologis, sosial, dan ekonomi.

BAB II

PELAKSANA PROGRAM ADIPURA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Menteri melaksanakan Program Adipura.

- (2) Dalam melaksanakan Program Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk:
 - a. Dewan Pertimbangan Adipura;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. Sekretariat Adipura.

Bagian Kedua

Dewan Pertimbangan Adipura

Pasal 4

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas pemangku kepentingan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh internasional;
 - c. tokoh lingkungan;
 - d. pakar persampahan;
 - e. media massa;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. sosial budaya;
 - h. tata ruang perkotaan;
 - i. kelompok pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - j. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - k. eselon I terkait, lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam proses pemeringkatan akhir Program Adipura; dan
 - b. memberikan rekomendasi peraih penghargaan Adipura Paripurna, Adipura Kirana, Adipura Buana, atau Bhakti Adipura berdasarkan paparan dari bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Dewan Pertimbangan Adipura ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 5

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh eselon I yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah; dan
 - b. anggota, yang terdiri dari eselon II terkait lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memantau kinerja pemerintah daerah di bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura;
 - b. mengembangkan kriteria, indikator dan mekanisme pelaksanaan Program Adipura;
 - c. melakukan pemeringkatan peserta Program Adipura; dan
 - d. melakukan verifikasi terhadap peserta Program Adipura yang dinominasikan meraih penghargaan Adipura Paripurna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Teknis membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. tim pemantau KLHK; dan
 - b. tim pemantau P3E;
- (3) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. perwakilan unit kerja terkait, lingkup kementerian lingkungan hidup dan kehutanan; dan/atau
 - b. unsur lain yang relevan dengan bidang kerja yang dipantau.
- (4) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. memantau kinerja pemerintah daerah; dan
 - b. melakukan penilaian dan/atau pembobotan capaian kinerja pemerintah daerah,
- pada bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas:
- a. tim pemantau KLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis; dan
 - b. tim pemantau P3E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala P3E.

Pasal 7

- (1) Gubernur dapat membentuk tim pemantau provinsi yang bertugas untuk memantau kinerja pemerintah di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim pemantau provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 8

- (1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 melakukan pemantauan secara bersama-sama.
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim pemantau yang berhalangan, pemantauan dilaksanakan berdasarkan arahan dan persetujuan:
 - a. ketua Tim Teknis, untuk tim pemantau KLHK dan tim pemantau P3E; atau
 - b. gubernur, untuk tim pemantau provinsi.

Bagian Keempat
Sekretariat Adipura

Pasal 9

- (1) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. ketua, yang dijabat oleh eselon II yang menangani pelaksanaan Program Adipura; dan
 - b. anggota, yang terdiri dari eselon III terkait dan staf di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Adipura dari aspek administratif, penjadualan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data, dan pengembangan laman Adipura.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat Adipura ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Kategori Fungsional Kota Program Adipura

Pasal 10

Program Adipura dilaksanakan pada kabupaten/kota yang dikelompokkan berdasarkan kategori fungsional kota:

- a. kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
- b. kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;

- c. kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
- d. kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Paragraf 2

Pengusulan Peserta Program Adipura

Pasal 11

- (1) Bupati/walikota menyampaikan usulan kabupaten/kota peserta Program Adipura yang telah memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Menteri melalui kepala instansi lingkungan hidup tingkat provinsi.
- (2) Jika terdapat kabupaten yang memenuhi kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan menjadi peserta Program Adipura.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri melakukan kaji ulang peserta Program Adipura berdasarkan kategori fungsional kota Program Adipura.
- (4) Dalam hal hasil kaji ulang menunjukkan usulan kota dan kabupaten peserta Program Adipura telah sesuai dengan kategori, Menteri menetapkan kota dan kabupaten peserta Program Adipura.

Paragraf 3

Bidang dan Periode Pemantauan

Pasal 12

- (1) Terhadap peserta Program Adipura yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah di bidang:
 - a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. pengendalian pencemaran air;

- c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan
 - e. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. capaian kinerja; dan
 - b. sistem manajemen,
- pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) periode pemantauan yang meliputi:
- a. P1 dan/atau P2; dan
 - b. PV.
- (2) P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal diperlukan pengumpulan data tambahan atas pelaksanaan P1.
- (3) PV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika hasil pelaksanaan P1 dan/atau P2 memenuhi paling sedikit nilai batas bawah pada setiap bidang yang dipantau.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Dan Ruang Terbuka Hijau

Paragraf 1

Mekanisme Pemantauan

Pasal 14

- (1) Pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan pada semua peserta Program Adipura.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pada prasarana dan sarana perkotaan paling sedikit:
- a. permukiman menengah dan sederhana;
 - b. jalan arteri dan kolektor;
 - c. pasar;
 - d. pertokoan;
 - e. perkantoran;
 - f. sekolah;
 - g. rumah sakit dan/atau puskesmas;
 - h. terminal bus dan/atau terminal angkutan kota, atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota;
 - i. hutan kota;
 - j. taman kota;
 - k. saluran terbuka;
 - l. tempat pemrosesan akhir;
 - m. bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya; dan
 - n. fasilitas pengolahan sampah skala kota.
- (3) Dalam hal terdapat prasarana dan sarana perkotaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
- a. permukiman pasang surut;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. pelabuhan penumpang yang dikelola oleh badan usaha milik negara;
 - d. bandar udara;
 - e. perairan terbuka berupa sungai, danau/situ, waduk/bendungan; dan
 - f. pantai wisata,
- pemantauan juga dilakukan terhadap prasarana dan sarana tersebut.

Pasal 15

- (1) Pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) periode pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) PV dilakukan jika:
 - a. hasil nilai capaian kinerja pemantauan sebelumnya memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) dibandingkan dengan P1 periode tahun berjalan;
 - b. nilai P1 dan/atau P2 pada periode tahun berjalan memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 (tiga);
 - c. ditemukan kesalahan data penilaian pada komponen tertentu;
 - d. ditemukan kondisi faktual wilayah yang tidak mencerminkan sebagai kabupaten/kota peraih penghargaan Adipura dan/atau nilai capaian kinerja baik atau baik sekali; dan/atau
 - e. dibutuhkan kepastian pemenuhan peraturan terhadap komponen atau lokasi pemantauan Adipura tertentu.

Pasal 16

- (1) Pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk P1 dan/atau P2 kota metropolitan dan kota besar, dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK dan/atau Tim Pemantau Provinsi;
 - b. untuk P1 dan/atau P2 kota sedang dan kota kecil, dilakukan oleh Tim Pemantau P3E, Tim Pemantau Provinsi, dan/atau Tim Pemantau KLHK; dan
 - c. untuk PV di seluruh kategori fungsional kota, dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK.
- (2) Dalam hal Tim Pemantau P3E tidak dapat melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau KLHK.

Pasal 17

- (1) P1 dan/atau P2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 7 (tujuh) hari untuk setiap kota metropolitan;
 - b. paling lama 6 (enam) hari untuk setiap kota besar;
 - c. paling lama 3 (tiga) hari untuk setiap kota sedang;
dan
 - d. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kota kecil.
- (2) PV dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 5 (lima) hari untuk setiap kota metropolitan;
 - b. paling lama 4 (empat) hari untuk setiap kota besar;
 - c. paling lama 3 (tiga) hari untuk setiap kota sedang;
dan
 - d. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kota kecil.
- (3) Lama pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah jumlah hari pemantauan di luar jumlah hari perjalanan.

Pasal 18

Mekanisme pemantauan di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disusun dalam bentuk:

- a. formulir yang berisi nilai capaian kinerja; dan
- b. foto hasil lapangan.

Paragraf 2
Capaian Kinerja

Pasal 20

- (1) Penilaian capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi:
 - a. kebersihan;
 - b. sampah terolah; dan
 - c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir.
- (3) Penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi:
 - a. sebaran dan fungsi peneduh;
 - b. penataan dan perawatan;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. kemudahan akses; dan
 - e. fungsi resapan.
- (4) Penilaian capaian kinerja mewakili kondisi keseluruhan prasarana dan sarana yang dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak konsisten, harus dilakukan penelaahan dengan cara membandingkan nilai pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan foto hasil lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.
- (6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Pemantau KLHK atau Tim Pemantau P3E sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Terhadap penilaian capaian kinerja di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan pembobotan dengan menggunakan:
 - a. bobot lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini; dan
 - b. bobot komponen dan sub komponen capaian kinerja sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Sistem Manajemen

Pasal 23

- (1) Penilaian sistem manajemen di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati/walikota melalui formulir sistem manajemen.
- (2) Pemberian informasi melalui formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) pada website KLHK, atau melalui aplikasi luring (*offline*).
- (3) Formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura, dan dilengkapi dengan:
 - a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung.
- (4) Formulir sistem manajemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota sedang dan kota kecil, formulir sistem manajemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang telah diisi wajib mendapatkan validasi dari Ketua P3E.

Pasal 25

- (1) Terhadap isian formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data umum;
 - b. manajemen pengelolaan sampah;
 - c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir; dan
 - d. manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (3) Penilaian sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pembobotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Mekanisme Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pemantauan Adipura.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar, dilakukan pemantauan capaian kinerja dan sistem manajemen; dan

- b. terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota sedang dan kota kecil, hanya dilakukan pemantauan sistem manajemen.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemantau KLHK.

Pasal 27

- (1) Pemantauan pengendalian pencemaran air dilakukan pada:
- a. sumber air permukaan yang meliputi sungai, danau, muara, waduk dan/atau situ; dan
 - b. fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan.
- (2) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan instansi lingkungan hidup tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 28

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. paling lama 4 (empat) hari untuk kota metropolitan; dan
- b. paling lama 3 (tiga) hari untuk kota besar.

Pasal 29

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilaksanakan dengan tahapan:

- a. tim pemantau melakukan pemantauan langsung kualitas air pada sumber air dan fasilitas pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- b. tim pemantau mengirimkan contoh uji kualitas air sebagaimana dimaksud pada huruf a ke laboratorium yang terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh gubernur;

- c. laboratorium yang ditunjuk mengirimkan sertifikat hasil uji kualitas air yang asli kepada Tim Teknis; dan
- d. Tim Teknis melakukan evaluasi hasil uji kualitas air sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk dinilai kualitas airnya berdasarkan parameter yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air.

Paragraf 2

Capaian Kinerja

Pasal 30

- (1) Penilaian capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.
- (2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai baku mutu air permukaan; dan
 - b. kinerja fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan.
- (3) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Sistem Manajemen

Pasal 31

- (1) Penilaian sistem manajemen di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati/walikota melalui formulir sistem manajemen.

- (2) Pemberian informasi dalam formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) pada website KLHK, atau melalui aplikasi luring (*offline*).
- (3) Formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura, dan dilengkapi dengan:
 - a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau *softcopy*.
- (4) Formulir sistem manajemen pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Terhadap isian formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pengendalian pencemaran air;
 - b. ketersediaan air bersih;
 - c. pemantauan kualitas air;
 - d. ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan skala perkotaan; dan
 - e. dukungan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pengendalian pencemaran air.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Mekanisme Pemantauan

Pasal 33

- (1) Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran udara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada saat musim kemarau dalam 1 (satu) periode pemantauan Adipura.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemantau KLHK.

Pasal 34

- (1) Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran udara dilakukan pada jalan arteri dan/atau jalan kolektor kota, selain jalan nasional.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah berkoordinasi dengan dinas perhubungan, dan instansi lingkungan hidup tingkat kota.

Pasal 35

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran air dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pengujian selama 10 (sepuluh) hari pada 3 (tiga) lokasi di setiap kota.

Paragraf 2
Capaian Kinerja

Pasal 36

- (1) Penilaian capaian kinerja pengendalian pencemaran udara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35.

- (2) Penilaian capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui:
 - a. pengujian emisi kendaraan bermotor;
 - b. pengukuran kualitas udara jalan raya; dan
 - c. pengukuran kinerja lalu lintas perkotaan.
- (3) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Sistem Manajemen

Pasal 37

- (1) Penilaian sistem manajemen di bidang pengendalian pencemaran udara dilakukan berdasarkan isian formulir sistem manajemen yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan oleh bupati/walikota melalui formulir sistem manajemen.
- (2) Pemberian informasi melalui formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) pada website KLHK, atau melalui aplikasi luring (*offline*).
- (3) Formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura, dan dilengkapi dengan:
 - a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau *softcopy*.
- (4) Formulir sistem manajemen pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Terhadap isian formulir sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan penilaian oleh Tim Teknis.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengendalian pencemaran udara perkotaan sesuai baku mutu;
 - b. kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak; dan
 - c. kegiatan pelibatan masyarakat terhadap isu pencemaran udara dan/atau kualitas udara.

Bagian Kelima

Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan

Paragraf 1

Mekanisme Pemantauan

Pasal 39

- (1) Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pemantauan Adipura.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap peserta Program Adipura yang memiliki usaha dan/atau kegiatan pertambangan di wilayah administratifnya.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemantau KLHK.

Pasal 40

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:

- a. jumlah dan jenis usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
 - b. konflik masyarakat terkait pertambangan;
 - c. korban jiwa karena konflik pertambangan; dan
 - d. manajemen konflik.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja.

Paragraf 2

Capaian Kinerja

Pasal 41

- (1) Penilaian capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika tidak memiliki data dan terjadi konflik masyarakat dan/atau menimbulkan korban jiwa, dikurangi 2 (dua) dari nilai total Adipura;
 - b. jika ada data namun tidak ada manajemen konflik penanganan permasalahan pertambangan, dikurangi 1 (satu) dari nilai total Adipura; dan
 - c. jika memiliki data dan ada manajemen konflik penanganan permasalahan pertambangan, tidak dilakukan pengurangan nilai total Adipura.
- (2) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Paragraf 1
Mekanisme Pemantauan

Pasal 42

- (1) Pemantauan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pemantauan Program Adipura.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh kota peserta Program Adipura.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim pemantau KLHK.

Pasal 43

- (1) Pemantauan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan melalui:
 - a. citra satelit;
 - b. foto udara; dan/atau
 - c. pemantauan lapangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja.

Paragraf 2
Capaian Kinerja

Pasal 44

- (1) Penilaian capaian kinerja di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika jumlah titik api (hotspot) sampai dengan bulan Juni melebihi dari jumlah hotspot pada bulan yang sama tahun sebelumnya, dikurangi 3 (tiga) dari nilai total Adipura;

- b. jika jumlah titik api (hotspot) menurun antara 10% (sepuluh persen) sampai dengan 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah hotspot pada tanggal yang sama tahun sebelumnya, dikurangi 2 (dua) dari nilai total Adipura;
 - c. jika jumlah titik api (hotspot) menurun antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 74% (tujuh puluh empat persen) dari jumlah hotspot pada bulan yang sama tahun sebelumnya, dikurangi 1 (satu) dari nilai total Adipura; dan
 - d. jika jumlah titik api (hotspot) menurun sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah hotspot pada bulan yang sama tahun sebelumnya, tidak dilakukan pengurangan nilai total Adipura.
- (2) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGOLAHAN DATA PENILAIAN PROGRAM ADIPURA

Bagian Kesatu

Pemrosesan Data

Pasal 45

- (1) Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 44 diserahkan Tim Pemantau kepada Sekretariat Adipura, disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan.
- (2) Berita acara penyerahan hasil pemantauan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Sekretariat Adipura melakukan kompilasi data penilaian:
 - a. capaian kinerja; dan
 - b. sistem manajemen.
- (2) Kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori fungsional kota dan diproses menjadi basis data dan rekapitulasi nilai.

Pasal 47

- (1) Hasil kompilasi data terhadap capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a disusun dalam bentuk data akhir rekapitulasi nilai capaian kinerja berupa:
 - a. data akhir P1;
 - b. data akhir P2; dan/atau
 - c. data akhir PV.
- (2) Data akhir P1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data P1 dan/atau penggabungan P1 dengan PV.
- (3) Data akhir P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data P2 jika dilakukan P2.
- (4) Data akhir PV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data PV yang dilakukan setelah P1 dan/atau P2.

Pasal 48

Hasil kompilasi data terhadap sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk data akhir rekapitulasi nilai sistem manajemen.

Pasal 49

Rekapitulasi nilai capaian kinerja dan sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 digunakan sebagai dasar pemeringkatan kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pemeringkatan Kabupaten/Kota

Pasal 50

- (1) Pemeringkatan kabupaten/kota dilakukan oleh Sekretariat Adipura.
- (2) Pemeringkatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penggabungan nilai capaian kinerja dan nilai sistem manajemen.
- (3) Penggabungan nilai capaian kinerja dan nilai sistem manajemen sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan bobot penilaian:
 - a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk nilai capaian kinerja; dan
 - b. 5% (lima persen) untuk nilai sistem manajemen.

Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil penggabungan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menunjukkan:
 - a. nilai total kurang dari 73, untuk kota metropolitan dan besar;
 - b. nilai total kurang dari 75, untuk kategori kota sedang dan kecil; dan/atau
 - c. nilai TPA kurang dari 71, kabupaten/kota tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Adipura.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diubah dengan memperhatikan peningkatan kinerja lingkungan pemerintah daerah dalam periode 3 (tiga) tahun pelaksanaan Program Adipura.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

- (1) Pemeringkatan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 menghasilkan peringkat kabupaten/kota berdasarkan kategori fungsional kota.
- (2) Sekretariat Adipura menyampaikan peringkat kabupaten/kota kepada ketua Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis mengevaluasi peringkat kabupaten/kota untuk dilanjutkan ke tahap pemeringkatan akhir.

Pasal 53

- (1) Pemeringkatan akhir peserta Program Adipura dilakukan berdasarkan kategori fungsional kota.
- (2) Pemeringkatan akhir kota metropolitan dan kota besar dilakukan berdasarkan hasil penggabungan nilai:
 - a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan /atau
 - e. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pemeringkatan akhir kota sedang dan kota kecil dilakukan berdasarkan hasil penggabungan nilai:
 - a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan; dan/ atau
 - d. pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 54

- (1) Pemeringkatan akhir peserta Program Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan menggunakan bobot penilaian berdasarkan kategori fungsional kota.
- (2) Bobot penilaian peserta Program Adipura dengan kategori kota metropolitan dan kota besar, dilakukan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. 10% (lima persen) untuk data pengendalian pencemaran air; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk data pengendalian pencemaran udara.
- (3) Bobot penilaian peserta Program Adipura dengan kategori kota sedang dan kota kecil, dilakukan dengan ketentuan:
- a. 90% (sembilan puluh persen) untuk data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; dan
 - b. 10% (lima persen) untuk data pengendalian pencemaran air.

Pasal 55

Dalam hal tidak tersedia nilai kinerja pemerintah daerah di bidang kerja yang menjadi penilaian Program Adipura, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), pemeringkatan akhir kabupaten/kota dilakukan berdasarkan nilai pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

Pasal 56

Pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak berlaku bagi kabupaten/kota yang masih mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka.

BAB V

PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN ADIPURA

Bagian Kesatu

Jenis Penghargaan Adipura

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Menteri menetapkan peraih penghargaan Adipura dan jenis penghargaan Adipura berdasarkan hasil pemeringkatan akhir.

- (2) Jenis penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Adipura Paripurna;
 - b. Adipura Kirana;
 - c. Adipura Buana;
 - d. Bhakti Adipura;
 - e. Sertifikat Adipura; dan
 - f. Plakat Adipura.

Paragraf 2

Adipura Paripurna

Pasal 58

- (1) Adipura Paripurna diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai wilayah berkelanjutan.
- (2) Syarat kabupaten/kota berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. telah mendapat anugerah Adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau telah mendapat anugerah Adipura Paripurna pada periode terakhir;
 - b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota metropolitan dan kota besar, dan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang dan kota kecil;
 - c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 71 (tujuh puluh satu);
 - d. mampu mengolah sampah paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total timbulan sampah;
 - e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka;
 - f. memiliki fasilitas pemanfaatan energi dari sampah;
 - g. memiliki izin lingkungan untuk tempat pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang izin lingkungan;
 - h. memenuhi luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah;

- i. memiliki taman keanekaragaman hayati;
- j. memiliki Instalasi pengolahan air limbah domestik komunal;
- k. memiliki jalur sepeda;
- l. memiliki moda transportasi massal;
- m. memiliki program kegiatan tanpa kendaraan bermotor;
- n. memiliki program kampung iklim;
- o. menggunakan sel surya untuk sumber energi pada penerangan jalan umum, penerangan taman, dan/atau lampu pengatur lalu lintas;
- p. melakukan inventarisasi gas rumah kaca; dan
- q. menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.

Paragraf 3

Adipura Kirana

Pasal 59

Adipura Kirana diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang baik, menggabungkan lingkungan, sosial dan ekonomi yang meliputi perdagangan, pariwisata dan investasi untuk mewujudkan kabupaten/kota yang atraktif meliputi transparansi, akuntabilitas, mandiri dan bertanggung jawab.

Paragraf 4

Adipura Buana

Pasal 60

Adipura Buana diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk wilayah layak huni yang tercermin dari masyarakat kabupaten/kota yang peduli lingkungan.

Paragraf 5
Bhakti Adipura

Pasal 61

Bhakti Adipura diberikan kepada tokoh perseorangan yang berkontribusi tinggi dalam pengembangan dan penerapan Program Adipura secara nasional.

Pasal 62

Syarat kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan/wilayah yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 meliputi:

- a. nilai Adipura memenuhi nilai batas bawah yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka;
- c. tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan;
- d. tidak terjadi kasus akibat pertambangan; dan
- e. tidak terlibat kasus korupsi.

Paragraf 6
Sertifikat Adipura

Pasal 63

- (1) Sertifikat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota yang signifikan.
- (2) Syarat kabupaten/kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan wilayah kabupaten/kota yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukan peraih anugerah Adipura pada periode pemantauan sebelumnya dan periode pemantauan berjalan; dan

- b. nilai Adipura periode pemantauan berjalan memiliki selisih lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) dibandingkan nilai Adipura periode sebelumnya.

Paragraf 7

Plakat Adipura

Pasal 64

- (1) Plakat Adipura diberikan kepada kota/kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. taman kota;
 - d. hutan kota; dan
 - e. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Syarat kabupaten/kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bukan peraih anugerah Adipura Paripurna pada periode berjalan; dan
 - b. memiliki nilai lokasi paling tinggi untuk setiap kategori fungsional kota.

Bagian Kedua

Mekanisme Penghargaan

Paragraf 1

Adipura Paripurna

Pasal 65

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura bersama Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kota atau kabupaten yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Paripurna melalui mekanisme presentasi dan wawancara dengan bupati/walikota.

- (2) Kabupaten/kota yang melakukan presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui evaluasi Adipura Buana dan Adipura Kirana;
- (3) Syarat untuk mendapatkan penghargaan Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah mendapat anugerah Adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau telah mendapat anugerah Adipura Paripurna pada periode terakhir;
 - b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota metropolitan dan besar, dan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang dan kota kecil;
 - c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 71 (tujuh puluh satu);
 - d. mampu mengolah sampah paling sedikit 15% total timbulan sampah; dan
 - e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka.

Pasal 66

- (1) Terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan untuk menerima penghargaan Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib mengisi formulir isian Adipura Paripurna yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy.
- (2) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir isian Adipura Paripurna diterima.
- (3) Formulir isian Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) Tim Teknis dapat melakukan verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Paripurna berdasarkan dokumen yang disampaikan bupati/walikota kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi untuk dijadikan dasar penetapan peraih Adipura Paripurna.

Paragraf 2

Adipura Kirana

Pasal 68

- (1) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Kirana melalui mekanisme P2 dan PV dengan menggunakan kriteria, indikator, dan skala nilai tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri ini.
- (2) Kabupaten/kota yang akan mendapatkan Adipura kirana sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah melalui evaluasi Adipura Buana.

Paragraf 3

Adipura Buana

Pasal 69

- (1) Sekretariat Adipura mengusulkan kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Buana kepada Tim Teknis setelah dilakukan pemantauan.
- (2) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Bhakti Adipura

Pasal 70

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura bersama Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap tokoh perseorangan yang memenuhi syarat mendapatkan Bhakti Adipura melalui evaluasi rekam jejak kontribusinya dalam mengembangkan Program Adipura secara Nasional;
- (2) Evaluasi rekam jejak kontribusi dalam mengembangkan Program Adipura sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kontribusi terhadap pengembangan dasar – dasar kebijakan program Adipura;
 - b. kontribusi pemikiran, kebijakan dan program yang menginspirasi kabupaten/kota untuk berinovasi dan mengembangkan Program Adipura di daerahnya; dan/atau
 - c. kontribusi terhadap peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah atau ruang terbuka hijau.

Paragraf 5
Sertifikat Adipura

Pasal 71

- (1) Sekretariat Adipura mengusulkan 3 (tiga) kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikat Adipura kepada Tim Teknis setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup tingkat provinsi.
- (2) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Plakat Adipura

Pasal 72

- (1) Sekretariat Adipura mengusulkan kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan plakat Adipura kepada Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis melakukan evaluasi usulan Sekretariat Adipura terhadap kabupaten/kota yang memenuhi syarat mendapatkan plakat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Evaluasi peringkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 dilakukan berdasarkan usulan nilai batas bawah untuk nilai Adipura dan nilai Tempat Pemrosesan Akhir, pengurangan nilai dari hasil penilaian pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan hasil penilaian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, untuk setiap kategori fungsional kota.
- (2) Hasil evaluasi peringkat kabupaten/kota menurut kategori fungsional kota dan evaluasi kabupaten/kota calon peraih penghargaan anugerah Adipura dituangkan dalam berita acara usulan penetapan kabupaten/kota peraih penghargaan Adipura.
- (3) Ketua Tim Teknis menyampaikan berita acara usulan penetapan kabupaten/kota peraih penghargaan anugerah Adipura kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan kabupaten/kota peraih penghargaan anugerah Adipura setelah meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan Adipura yang dituangkan dalam berita acara penetapan kabupaten/kota peraih penghargaan Adipura.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 74

Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Program Adipura.

Pasal 75

Pembinaan Program Adipura dilakukan melalui:

- a. peningkatan capaian kinerja;
- b. peningkatan sistem manajemen kinerja;
- c. peningkatan kapasitas;
- d. peningkatan fasilitas pengelolaan sampah melalui program 3R;
- e. peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- f. peningkatan pengendalian pencemaran air;
- g. peningkatan pengendalian pencemaran udara;
- h. peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
- i. peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

Pasal 76

Menteri melakukan evaluasi hasil pembinaan Program Adipura 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 77

Menteri mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi mekanisme insentif kepada kabupaten/kota yang meraih penghargaan Adipura Paripurna, Adipura Kirana, dan Adipura Buana.

Pasal 78

Menteri dapat mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi mekanisme disinsentif kepada kabupaten/kota yang memiliki nilai Adipura dengan kategori paling buruk dan/atau nilai Adipura paling rendah untuk setiap kategori fungsional kota.

BAB VIII

KODE ETIK

Pasal 79

Kode etik pelaksana Program Adipura:

- a. melakukan penyelenggaraan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan;
- b. tidak diperbolehkan meminta pendampingan dari kabupaten/kota yang sedang dipantau;
- c. tidak diperbolehkan memberi, meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura;
- d. Tim pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau tidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi kepada aparat pemerintah kabupaten/kota terkait;
- e. tidak menginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun; dan
- f. dalam melaksanakan penyelenggaraan Adipura, tim pemantau diharuskan berperilaku santun; dan
- g. menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX PENGUMPULAN PENDAPAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan saran melalui mekanisme pengumpulan pendapat di laman Adipura.
- (2) Hasil pengumpulan pendapat Adipura dapat menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan PV.
- (3) Mekanisme pengumpulan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Menteri ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 81

Pembiayaan pelaksanaan Program Adipura, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1049

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

MEKANISME PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Mekanisme pemantauan capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hasil pemantauan.

A. TAHAP PERSIAPAN.

Pada tahap persiapan pemantauan, setiap anggota tim pemantau melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mempelajari daftar isian yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal.
- b. menyiapkan, mempelajari dan memahami jadwal, rute dan peta perjalanan ke lokasi penilaian.
- c. membuat formulir isian nilai capaian kinerja untuk masing-masing kota yang dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap lokasi penilaian.
- d. membawa perlengkapan pemantauan yang meliputi:
 - a. surat penugasan;
 - b. buku pedoman program adipura;
 - c. formulir isian nilai capaian kinerja;
 - d. alat tulis;
 - e. kamera digital;
 - f. komputer notebook/laptop;
 - g. media penyimpanan data digital; dan
 - h. peta administrasi ibukota kabupaten/kota.
- e. Menyiapkan kendaraan untuk pemantauan.

B. TAHAP PELAKSANAAN

- a. Tim pemantau dalam melakukan penilaian capaian kinerja berpedoman pada kriteria, indikator dan skala nilai capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- b. Waktu penilaian capaian kinerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat selama kegiatan berlangsung termasuk hari libur.
- c. Nilai setiap lokasi, komponen, dan sub komponen harus diisi ke dalam formulir isian nilai capaian kinerja yang dilengkapi nama dan alamat lokasi penilaian dengan benar dan lengkap.
- d. Melakukan penilaian secara bersama-sama dengan seluruh anggota tim dan tidak dibenarkan melakukan penilaian secara terpisah, sehingga penilaian terhadap lokasi pemantauan didasarkan atas persepsi yang sama seluruh anggota tim.

- e. Lingkup penilaian capaian kinerja terdiri dari:
- a. Gambaran umum kondisi pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di seluruh wilayah perkotaan.
 - 1). mengamati seluruh wilayah perkotaan yang dinilai untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kota tersebut.
 - 2). pengamatan juga dapat membantu untuk mengetahui apakah pengelolaan lingkungan perkotaan dilakukan secara terencana atau mendadak.
 - 3). Wilayah pantau dibagi secara proporsional baik secara wilayah atau sebaran dan kondisi sampling yang dipilih.
 - b. Lokasi pemantauan terdiri dari:
 - 1) Permukiman dan/atau perumahan.

Permukiman dan/atau perumahan adalah lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai.


 - a) Menengah dan sederhana.

Meliputi permukiman dan/atau perumahan yang tergolong kelas menengah dan sederhana berupa kompleks atau bukan kompleks perumahan minimal dalam satu kesatuan setingkat rukun warga (RW). Komponen dan sub komponen permukiman dan/atau perumahan seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2, terdiri dari:

 - a.1) Kebersihan area permukiman dan/atau perumahan.

Penilaian dilakukan terhadap jalan di lingkungan perumahan (1) yang meliputi jalan utama dan gang (tidak termasuk jalan raya), taman, lapangan, dan/atau halaman rumah. Penilaian kebersihan area permukiman dan/atau perumahan termasuk gulma (rumpun rumput dan tanaman liar).
 - a.2) Kebersihan saluran drainase (2).

Jika saluran drainase tertutup seluruhnya tidak dilakukan penilaian. Penilaian kebersihan di saluran drainase termasuk gulma, dan sedimen.




Gambar 1. Ilustrasi kawasan perumahan




Gambar 2. contoh kawasan perumahan

a.3) Ruang terbuka hijau (RTH).

Komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area permukiman dan/atau perumahan dan/atau di dalam halaman rumah seperti terlihat pada Gambar 4. Apabila di seluruh permukiman bukan kompleks tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan (pot-pot tanaman dinilai sebagai penghijauan) seperti terlihat pada Gambar 3. Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.



Gambar 3. Ilustrasi penghijauan di perumahan menengah dan sederhana.



Gambar 4. Ilustrasi pohon peneduh di perumahan menengah dan sederhana.

a.4) Tempat penampungan sementara (TPS).

Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya (3). Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari permukiman dan/atau perumahan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo yang terdiri atas 3 (tiga) jenis:

- (1) Ada bangunan, landasan dan kontener (luas lebih dari 150 m²).
- (2) Ada bangunan, landasan dan kontener (luas ±100-150 m²).
- (3) Tidak ada bangunan, tetapi ada landasan dan kontener.

a.5) Pemilahan sampah.

Penilaian sub komponen pemilahan sampah terdiri dari:

(1) Keberadaan fasilitas pemilahan.

Penilaian keberadaan fasilitas pemilahan yaitu keberadaan tempat atau wadah sampah terpilah.

(2) Proses pemilahan.

Penilaian proses pemilahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pemilahan sampah dilakukan.

a.6) Pengolahan sampah.

a. Penilaian sub komponen pengolahan sampah terdiri dari:

a.1) Keberadaan fasilitas pengolahan sampah.

Penilaian keberadaan fasilitas pengolahan meliputi antara lain tempat pengolahan skala individu atau skala rumah tangga (tabung komposter, keranjang takakura, daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan), pengolahan skala RT/RW (bak komposter, pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan), pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, pencacahan plastik).

a.2) Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.

b) Permukiman dan/atau perumahan pasang surut (tidak wajib).


Meliputi permukiman yang berada di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut/sungai. Permukiman pasang surut yang dinilai terdiri dari:

b.1) Lingkungan perumahan, meliputi jalan (1), rumah (2) dan kolong/raja-raja (3) (Gambar 5 dan Gambar 6).

b.2) RTH: hanya penghijauan yang dinilai.

b.3) TPS, meliputi ketersediaan/bentuk fisik dan kebersihan sekitar TPS.

Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari permukiman dan/atau perumahan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo. Jenis transfer depo sama dengan di penilaian permukiman menengah dan sederhana.




Gambar 5. Ilustrasi perumahan pasang surut




Gambar 6. Contoh salah satu perumahan pasang surut

2) Jalan arteri dan jalan kolektor.



Gambar 7. Ilustrasi jalan arteri dan jalan kolektor



Gambar 8. Ilustrasi Jalan



Gambar 9. Salah satu contoh jalan

Penilaian jalan (Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9), terdiri dari:

- a) Area jalan, meliputi penilaian kebersihan di badan jalan (1), median jalan dapat berupa taman atau batas pemisah permanen (2), jembatan penyeberangan/ penyeberangan *under pass*, trotoar dan sekitarnya (3) serta PKL.
- b) Trotoar.
Merupakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki walaupun hanya berupa tanah. Trotoar wajib keberadaannya dan wajib dinilai untuk semua jenis jalan di seluruh kategori kota. Nilai pada skala sangat baik diberikan apabila terdapat marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat.
- c) RTH.
Penilaian dilakukan terhadap sebaran, fungsi pohon peneduh dan penghijauan di seluruh lokasi. Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.
- d) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase di jalan arteri dan/atau kolektor sama dengan penilaian permukiman dan/atau pemukiman (no. 5, butir 1, poin a.2).
- e) PKL.
Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.

3) Pasar.

Lokasi pasar merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Jenis pasar yang dinilai meliputi pasar tradisional, pasar induk sayur dan buah-buahan dan jenis pasar lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah. Penilaian komponen dan sub komponen pasar dapat dilihat seperti pada Gambar 10 dan Gambar 11, terdiri dari:

a) Area pasar.

Area pasar yang dinilai meliputi jalan di luar (1) dan di dalam lingkungan pasar (2), tempat parkir (7 dan 8) dan tempat sampah di lingkungan. Jalan raya atau jalan umum (3) tidak dinilai.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di pasar sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) RTH.

Komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area pasar dan/atau di dalam pasar seperti terlihat pada Gambar 10. Apabila di seluruh pasar tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan (pot-pot tanaman dinilai sebagai penghijauan). Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.

d) Pengelolaan sarana pasar.

Sub komponen pengelolaan sarana pasar yang dinilai meliputi penataan kios/los pedagang (5), kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.


e) PKL.

Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.

f) TPS.

Komponen TPS di pasar adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya (3). Tata cara penilaian TPS di pasar sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

- g) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di pasar sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a5).
- h) Pengolahan sampah.
Tata cara penilaian pengolahan sampah di pasar sama dengan penilaian pengolahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.6).



Gambar 10. Ilustrasi pasar




Gambar 11. Contoh pasar

- 4) Pertokoan.
Lokasi pertokoan merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Lokasi pertokoan yang dinilai terdiri dari dua jenis yaitu kompleks pertokoan dan pertokoan yang berada di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor. Contoh penilaian pertokoan yang berlokasi di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. Komponen dan sub komponen pertokoan yang dinilai terdiri dari:

- a) Area pertokoan.

Penilaian area pertokoan meliputi jalan di lingkungan pertokoan (1), tempat parkir (2) dan trotoar (3). Lokasi pertokoan yang akan dinilai tidak berada pada jalan arteri dan jalan kolektor yang sudah dinilai untuk menghindari dua kali penilaian dalam satu lokasi, kecuali tidak terdapat lokasi pertokoan selain di jalan arteri atau jalan kolektor yang sudah dinilai.

- b) RTH.
Tata cara penilaian RTH di pertokoan sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c). Pohon peneduh di pertokoan tidak dinilai jika pohon peneduh tersebut sudah dinilai pada komponen jalan arteri atau kolektor, sehingga sub komponen penghijauan wajib keberadaannya dan wajib dinilai.
- c) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase di pertokoan sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- d) Penataan PKL.
Penilaian PKL meliputi fisik lapak, kebersihan dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- e) TPS.
Komponen TPS di pertokoan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya. Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari area pertokoan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut.



Gambar 12. Ilustrasi pertokoan



Gambar 13. Contoh pertokoan

5) Perkantoran.

Lokasi perkantoran merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Kantor yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain kantor bupati/walikota, kantor instansi lingkungan hidup, kantor instansi kebersihan dan pertamanan, kantor camat dan lurah, dan kantor pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) lainnya. Kantor swasta dapat dinilai apabila kantor pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen perkantoran dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15 terdiri dari:

a) Area kantor.

Penilaian area kantor meliputi kebersihan jalan (1), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (6), dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (4) di perkantoran sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).


c) RTH.

Tata cara penilaian RTH di perkantoran sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

d) TPS.

Komponen TPS di perkantoran adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di perkantoran sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

- e) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di perkantoran sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).
- f) Pengolahan sampah.
Tata cara penilaian pengolahan sampah di perkantoran sama dengan penilaian pengolahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.6).



Gambar 14. Ilustrasi kantor bupati/walikota




Gambar 15. Contoh perkantoran

6) Sekolah.

Lokasi sekolah merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Sekolah yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain sekolah negeri (SD, SMP, dan SMA atau sederajat), sedangkan TK, perguruan tinggi dan sekolah swasta dapat dilakukan penilaian apabila sekolah negeri sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen sekolah dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 17, terdiri dari:

- a) Area sekolah.
Penilaian area sekolah meliputi kebersihan jalan (2), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (7), kantin, dan keberadaan tempat sampah.
- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (4) di sekolah sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Tata cara penilaian RTH di sekolah sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).
- d) Toilet
Sub komponen toilet yang dinilai meliputi kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- e) TPS.
Komponen TPS (6) di sekolah adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di sekolah sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- f) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di sekolah sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).
- g) Pengolahan sampah.
Tata cara penilaian pengolahan sampah di sekolah sama dengan penilaian pengolahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.6).





Gambar 17. Contoh sekolah

- 7) Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas.
- Lokasi RS dan puskesmas merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. RS dan puskesmas yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi, puskesmas tingkat kecamatan, puskesmas rawat inap, dan puskesmas tingkat kelurahan. RS dan puskesmas swasta dapat dinilai apabila RS dan puskesmas pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen RS dan puskesmas dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19 terdiri dari:
- Area RS dan Puskesmas.
Penilaian area RS dan puskesmas meliputi kebersihan jalan masuk, jalan dalam kawasan (1), tempat parkir (5), dan keberadaan tempat sampah.
 - Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (2) di RS dan puskesmas sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) RTH.

Tata cara penilaian RTH di RS dan puskesmas sama dengan penilaian RTH di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.3).

d) Pengelolaan limbah medis dan air limbah domestik.

Penilaian sub komponen pengelolaan limbah medis meliputi pemisahan limbah medis, *incinerator* (RS) (6), perlakuan limbah medis dengan cara mengirimkan kepada pihak ketiga yang berizin (puskesmas). Penilaian sub komponen pengolahan air limbah domestik meliputi instalasi pengolahan air limbah (RS tipe A, B, dan C) (4), dan *septic tank* (RS tipe D dan puskesmas).

e) Pengelolaan sarana RS dan puskesmas.

Penilaian komponen pengelolaan sarana RS dan puskesmas meliputi kebersihan ruang tunggu termasuk koridor dan lingkungan dalam RS dan puskesmas, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

f) TPS Limbah Medis


Komponen TPS Limbah Medis di Rumah Sakit/Puskesmas adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS Limbah Medis meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya. TPS Limbah Medis dapat berupa bangunan atau berbahan fiber/plastik dan tertutup serta dikunci.

g) TPS (3).

Tata cara penilaian TPS di RS dan puskesmas sama dengan penilaian TPS di pasar (no. 5, butir 3, poin e).

h) Pemilahan sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di RS dan puskesmas sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 18. Ilustrasi Rumah Sakit dan Puskesmas



Gambar 19. Contoh Lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas

8) Hutan kota.

Lokasi hutan kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian dilakukan terhadap hutan di wilayah perkotaan yang memiliki luas paling sedikit 2.500 m² atau 0.25 ha dan sudah ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota sebagai hutan kota. Penilaian komponen dan sub komponen hutan kota dapat dilihat pada Gambar 20, terdiri dari:

- a) Kerapatan tajuk.
- b) Keanekaragaman jenis.



Gambar 20. Contoh hutan kota

9) Taman kota.

Lokasi taman kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Taman kota merupakan taman di wilayah perkotaan berupa taman interaksi atau

taman lain yang bukan median/pemisah jalan atau pulau-pulau lalu lintas. Penilaian komponen dan sub komponen taman kota dapat dilihat pada Gambar 21, terdiri dari:

- a) Persentase area resapan (1).
- b) Kebersihan area taman termasuk keberadaan PKL (2).
Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat). Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- c) Pengelolaan sarana taman.
Sub komponen pengelolaan sarana taman yang dinilai meliputi perawatan, penataan taman, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat).
- d) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di taman kota sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 21. Contoh taman kota

10) Terminal.

Lokasi terminal merupakan lokasi yang wajib

keberadaannya dan wajib dinilai. Terminal yang dinilai


meliputi terminal bus dan/atau angkutan kota yang

berfungsi. Penilaian komponen dan sub komponen terminal

dapat dilihat seperti pada Gambar 22 dan Gambar 23,

terdiri dari:

- a) Area terminal.
Penilaian area terminal meliputi kebersihan jalur pemberangkatan (1), parkir bus dan angkutan kota (2), tempat parkir khusus kendaraan pribadi (6), dan keberadaan tempat sampah.
- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (3) di terminal sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Tata cara penilaian RTH di terminal sama dengan penilaian RTH di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.3).
- d) TPS.
Komponen TPS (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di terminal sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- e) Pengelolaan sarana terminal.
Penilaian komponen pengelolaan sarana terminal meliputi kebersihan ruang tunggu (5), keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- f) Penataan PKL.
Tata cara penilaian PKL di terminal sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).
- g) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di terminal sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 22. Ilustrasi terminal



Gambar 23. Contoh

11) Stasiun kereta api (stasiun KA).

Penilaian komponen dan sub komponen stasiun KA dapat dilihat seperti pada Gambar 24 dan Gambar 25, terdiri dari:

a) Area stasiun KA.

Penilaian area stasiun KA meliputi kebersihan sekitar lintasan rel (1), tempat parkir di luar kawasan/bagian jalan umum (apabila tidak ada lahan parkir) (2), dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (3) di stasiun KA sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) RTH.

Tata cara penilaian RTH di stasiun KA sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin e).

d) TPS.


Komponen TPS (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di terminal sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

e) Pengelolaan sarana stasiun KA.

Penilaian komponen Pengelolaan sarana stasiun KA meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

c) Penataan PKL.

Tata cara penilaian PKL di stasiun KA sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).



Gambar 24. Ilustrasi Stasiun KA



Gambar 25. Contoh Stasiun

12) Pelabuhan penumpang


Yang dimaksud dengan pelabuhan penumpang adalah pelabuhan laut dan/atau pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Penilaian pelabuhan meliputi pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani penumpang.

Jika kota tidak memiliki terminal bus dan/atau angkutan kota, maka pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani wilayah/tempat dalam

satu kabupaten/kota wajib keberadaannya dan wajib dinilai.

Penilaian komponen dan sub komponen pelabuhan dapat dilihat seperti pada Gambar 26 dan Gambar 27, terdiri dari:

- a) Badan air (1).
- b) Area pelabuhan (termasuk terminal penumpang).
Area pelabuhan yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang (2), jalan masuk dan jalan di dalam areal pelabuhan, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.
- c) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (3) di pelabuhan sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- d) RTH.
Tata cara penilaian RTH di pelabuhan sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).
- e) Pengelolaan sarana pelabuhan (bagi yang memiliki terminal penumpang).
Penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu (4), keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- f) TPS.
Komponen TPS (5) di pelabuhan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di pelabuhan sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- g) Penataan PKL.
Tata cara penilaian PKL di pelabuhan sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).
- h) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di pelabuhan sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).





Gambar 27. Contoh Pelabuhan

13) Bandara.

Penilaian bandara meliputi bandara umum yang melayani penumpang. Penilaian komponen dan sub komponen bandara terdiri dari:

a) Area bandara (termasuk terminal penumpang).

Area bandara yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang, jalan masuk dan jalan di dalam bandara, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di bandara sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) RTH.

Tata cara penilaian RTH di bandara sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

- d) Pengelolaan sarana bandara.
Penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
 - e) TPS.
Komponen TPS di bandara adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di pelabuhan sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
 - f) Penataan PKL.
Penilaian komponen PKL di bandara dikhususkan bagi bandara non internasional (domestik dan regional). Tata cara penilaian PKL di bandara sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).
 - g) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di bandara sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).
- 14) Perairan terbuka.
Perairan terbuka yang dinilai terdiri dari:
- a) Sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung.
Penilaian sungai adalah sungai yang melintasi kota tersebut. Satu aliran sungai dinilai sebagai satu lokasi penilaian dan paling sedikit dilakukan pada 2 (dua) titik penilaian.

Danau, situ, waduk, bendung, dan embung yang dinilai berada di wilayah kota dan/atau ibu kota kabupaten.

Penilaian komponen dan sub komponen sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung dapat dilihat seperti pada Gambar 28, terdiri dari:
 - a.1) Badan air.

Badan air yang dinilai meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.
 - a.2) Bantaran.

Bantaran yang dinilai meliputi keberadaan jenis RTH dan kebersihan bantaran.
 - b) Saluran terbuka.
Penilaian saluran terbuka meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.



Gambar 28. Contoh perairan terbuka

15) Tempat

pemrosesan akhir (TPA).

Lokasi TPA merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian komponen dan sub komponen TPA dapat dilihat seperti pada Gambar 29 dan Gambar 30, terdiri dari:

a) Prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan.

Penilaian prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan meliputi jalan masuk dan jalan operasi (1) ke lokasi TPA, kantor TPA, pos pencatatan (6), pagar dan pintu gerbang, garasi di lokasi TPA, truk sampah, alat, asap kebakaran sampah, pohon peneduh.

b) Sarana operasi.

Penilaian sarana operasi meliputi alat berat sekurang-kurangnya 1 (satu) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *bulldozer* dan/atau *loader*.

c) Pencatatan sampah.

Penilaian pencatatan sampah meliputi sistem pencatatan jumlah sampah harian, pencatatan jumlah truk, dan pencatatan ritasi.

d) Keberadaan dan kebersihan saluran drainase.

Keberadaan dan kebersihan saluran drainase (3) yang berada di sekeliling TPA secara keseluruhan maupun yang berada di sekeliling blok atau sel yang sedang atau sudah dioperasikan dan berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan (*run off*).

e) Saluran dan pengolahan lindi.

Penilaian saluran dan pengolahan lindi meliputi saluran lindi berupa pipa yang ditanam dan lanjutannya yang dapat terlihat menuju instalasi pengolahan lindi (4). Apabila TPA tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka pengolahan lindi dinilai 30.

f) Sumur pantau.

Penilaian sumur pantau adalah sumur yang digunakan untuk memantau kualitas air tanah di sekitar TPA, bukan merupakan sumur penduduk. Jumlah sumur pantau sekurang-kurangnya 2 (dua) unit, satu di bagian hulu dan satu di bagian hilir daerah penimbunan sampah. Apabila TPA tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka sumur pantau dinilai 30.

- g) Penanganan gas metan.
Penilaian penanganan gas metan adalah keberadaan fasilitas penanganan gas metan berupa pipa penyaluran yang berfungsi membuang gas metan ke udara, dan fasilitas pembakaran dan/atau pemanfaatan gas metan. Apabila TPA tidak memiliki penanganan gas, maka penanganan gas dinilai 30.
- h) Sampah pada zona aktif.
Penilaian sampah pada zona aktif adalah kondisi sampah pada lahan penimbunan berupa sel dan/atau blok pada zona aktif yang bersangkutan. Kondisi sampah yang dinilai adalah persentase sampah yang masih terbuka (tidak ditutup tanah) terhadap luas zona aktif. Apabila persentase sampah terbuka 100% (seluruh sampah terbuka) terhadap zona aktif, maka penanganan sampah pada zona aktif dinilai 30.
- i) Pengaturan lahan.
Penilaian pengaturan lahan adalah pengaturan yang jelas pada lahan operasi (lahan penimbunan) di TPA berupa zona, blok, dan sel. Apabila tidak ada pengaturan lahan, maka pengaturan lahan dinilai 30.
- j) Penimbunan sampah.
Penilaian penimbunan sampah adalah proses penimbunan sampah yang didasarkan pada pengaturan sel, blok, dan zona yang benar serta ada tidaknya perataan dan pemadatan sampah. Apabila nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan sampah diberikan 30.
- k) Penutupan sampah dengan tanah atau media lain.
Penilaian penutupan sampah dengan tanah atau media lain yang fungsinya sama dengan tanah adalah proses lamanya waktu penutupan sampah dengan tanah atau media lain baik pada sel, blok, dan zona aktif maupun zona tidak aktif. Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30.


1) Pengolahan sampah.

1.1). Keberadaan fasilitas pengolahan sampah.

Penilaian keberadaan fasilitas pengolahan meliputi antara lain tempat pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, pencacahan plastik).

1.2). Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.



Gambar 29. Ilustrasi TPA



Gambar 30. Contoh TPA

16) Pantai Wisata.

Pantai wisata merupakan kawasan pantai yang lokasinya masih dalam cakupan kawasan perkotaan (*urban area*) dan dapat diakses oleh umum. Penilaian komponen dan sub

komponen pantai wisata dapat dilihat seperti pada Gambar 31 dan Gambar 32 terdiri dari:

- a). Area pantai.
Penilaian area pantai meliputi kebersihan jalan di dalam kawasan (1), jalan masuk pantai, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

- b). Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase di pantai wisata sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).


- c). RTH.
Tata cara penilaian RTH di pantai wisata sama dengan penilaian RTH di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin c).

- d). Pengelolaan sarana area pantai (3).
Penilaian komponen pengelolaan sarana area pantai meliputi kebersihan tepi jalan sampai air laut, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.


- e). PKL.
Tata cara penilaian PKL di pantai wisata sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

- f). TPS.
Komponen TPS (4) di pantai wisata adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di pantai wisata sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

- g). Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di pantai wisata sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 31. Ilustrasi pantai wisata



Gambar 32. Contoh pantai wisata

- 17) Bank Sampah atau Model Pengolahan Sampah lainnya.
Bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya seperti pengolahan sampah 3R, sedekah sampah, pengomposan, dan lain-lain wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian bank sampah dikhususkan untuk bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat Keputusan dari pejabat berwenang setempat, tidak berada di lingkungan institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, serta dikelola oleh masyarakat.

Penilaian sub komponen untuk bank sampah meliputi manajemen (sistem pencatatan, buku tabungan, pengurus, dan jumlah nasabah), bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan sampah yang

akan dijual), kinerja operasional (jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi).

Sedangkan untuk selain bank sampah meliputi bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan sampah yang akan dijual), kinerja operasional pengelolaan sampah (jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi).

Apabila tidak memiliki bank sampah yang berdiri sendiri, maka bank sampah dinilai 30.

18) Fasilitas pengolahan sampah skala kota.

a) Keberadaan fasilitas pengolahan sampah.

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengolahan sampah yang berdiri sendiri, tidak merupakan bagian pengolahan sampah di lingkungan perumahan, pasar, institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, dengan kapasitas minimal 3 ton perhari dari satu fasilitas dan/atau akumulasi dari maksimal 3 (tiga) fasilitas.

b) Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar dan kontinu sesuai tata cara pengomposan dan/atau daur ulang lainnya.

- f. Dalam melakukan penilaian, setiap anggota tim pemantau harus menyepakati dalam satu skala nilai yang sama dengan perbedaan nilai maksimum 3 (tiga) poin. Penilaian untuk setiap kota diisi dalam formulir isian nilai capaian kinerja. Nilai yang dilaporkan merupakan nilai masing-masing anggota tim.
- g. Anggota tim pemantau diperbolehkan memberikan nilai hasil kesepakatan pada setiap penilaian.
- h. Foto seluruh wilayah penilaian dan lokasi penilaian serta komponen dan sub komponennya dibuat selengkap mungkin. Foto yang diambil harus dapat merepresentasikan nilai yang diberikan. Foto harus diberi nama lokasi dan tanggal pengambilan.

C. TAHAP EVALUASI HASIL PEMANTAUAN

- 1. Masing-masing anggota tim pemantau membuat dan menandatangani formulir isian nilai capaian kinerja yang sudah diisi untuk masing-masing kota dan menyerahkan kepada ketua tim.
- 2. Tim pemantau membuat catatan hasil temuan lapangan untuk masing-masing kota yang dinilai.

3. Ketua tim pemantau bertanggungjawab dalam pengisian formulir isian nilai capaian kinerja ke dalam aplikasi penilaian capaian kinerja.

4. Ketua tim pemantau kota metropolitan dan besar menyerahkan data hasil pemantauan kepada sekretariat adipura dan ketua tim pemantau kota sedang dan kecil menyerahkan data hasil pemantauan kepada Kepala PPE. Data hasil pemantauan yang diserahkan meliputi formulir isian nilai capaian kinerja dan foto hasil lapangan disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR, DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| 1. Permukiman menengah dan sederhana | a. Area permukiman | Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma, dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh: Sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area permukiman dan/atau perumahan dan/atau di dalam halaman rumah. Apabila di seluruh permukiman bukan kompleks tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan. Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 2) Pohon peneduh: Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | d. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat; atau b) transfer depo | Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup | Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat; atau | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | tanpa kontener dan bangunan tetapi ada landasan. | dengan terpal b) transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100 m ² - 150 m ² ; atau | b) transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | | dan tidak berlubang. |
| | | 2) Pelayanan Langsung | Tidak ada pelayanan | Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Hanya berlaku untuk daerah yang mendapat pelayanan langsung atau tidak memiliki TPS |
| | | 3) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS atau ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |
| | e. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | f. Pengolahan Sampah | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi. | Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura. | Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW. | Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. | <p>Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berlubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala RT/RW antara lain bak komposter, pengomposan <i>open windrow</i>, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan.</p> <p>Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan <i>open windrow</i> (rumah kompos), pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan pencacahan plastik.</p> |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses pengolahan | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu | Ada proses pengolahan secara kontinu di seperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura. | Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tigaperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan, daur ulang kemasan, dan/atau bank sampah yang benar, tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada | Total kapasitas komposter di lokasi | Total kapasitas komposter di lokasi 10 - | Total kapasitas komposter di lokasi 20 - | Total kapasitas komposter atau rumah kompos skala RT di | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | < 10 kg/hari | 20 kg/hari | 30 kg/hari | lokasi > 30 kg/ hari | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 – 50 % dari kapasitas | 50 – 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan | | Tanaman rumah masing-masing | Taman hias dan/atau toga | Kampung Organik | Definisi kampung organic |
| 2. Permukiman pasang surut | a. Area permukiman | Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | b. RTH | Penhijauan | Tidak ada Penhijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | ----- | |
| | c. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100 m ² - 150 m ² atau ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Pelayanan Langsung | Tidak ada pelayanan | Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 – 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 – 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Hanya berlaku untuk daerah yang mendapat pelayanan langsung atau tidak memiliki TPS |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|---|---------------------|----------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS atau ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |
| | d. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 3. Jalan arteri atau utama dan kolektor | a. Area Jalan | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Penilaian jalan arteri dan kolektor untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 3 titik penilaian. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Fisik trotoar | Tidak ada trotoar atau tempat pejalan kaki | ada ruang berupa tanah, dan tidak nyaman untuk pejalan kaki | Ada, tidak terawat dan tidak nyaman untuk pejalan kaki, ada atau tidak ada marka | Ada, kurang terawat, tapi nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, dan jalur khusus penyandang cacat (difabel) | Ada, terawat, nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|----------|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | b. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan Sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 2) Pohon Peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | |
| | | 3) Penghijauan | ----- | ----- | Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pinggir jalan dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki. | Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pemisah jalan. | Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pemisah jalan dan/atau dipinggir jalan dan tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki. | |
| | c. Drainase | Sampah gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | d. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| 4. Pasar | a. Area pasar | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------------------|----------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma, dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh: sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon Peneduh: Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | d. Pengelolaan Pasar | 1) Penataan kios | Tidak tertata, kotor, dan kurang pencahayaan | sebagian besar tidak tertata, kotor dan kurang pencahayaan | Sebagian tertata rapi, kotor, dan cukup pencahayaan | Sebagian besar tertata rapi, bersih, dan cukup pencahayaan. | Seluruh kios tertata rapi, bersih, ada pengelompokan jenis dagangan, dan cukup pencahayaan. | |
| | | 2) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi/rusak atau tidak dapat di akses | Kotor, bau, dan berfungsi | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | e. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| | f. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100-150 m ² . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| | h. Pengolahan Sampah | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Tidak ada lahan khusus, ada fasilitas/sarana pengolahan tapi tidak memadai dan tidak berfungsi dengan baik. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah tidak memadai dan beroperasi dengan baik. | Ada lahan atau bangunan khusus pengolahan sampah, dapat dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, dilengkapi dengan tempat penyimpanan hasil /produk, dan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan beroperasi dengan baik, serta perangkat pendukung <i>waste to energy</i> | Yang dimaksud dengan fasilitas memadai yaitu fasilitas mampu menampung perkiraan 90% dari seluruh timbulan sampah pasar perhari. Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah meliputi, pemilahan, pengomposan, maupun daur ulang. |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan, serta pemanfaatan <i>waste to energy</i> | |
| 5. Pertokoan | a. Area pertokoan | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-------------|--------------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon Peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | d. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | e. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100-150 m ² . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Pelayanan Langsung | Tidak ada pelayanan | Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Hanya berlaku untuk daerah yang mendapat pelayanan langsung atau tidak memiliki TPS |
| | | 3) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | |
| | f. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | pemilahan. | | |
| 6. Perkantoran | a. Area kantor | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon Peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | d. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100-150 m ² . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Pelayanan Langsung | Tidak ada pelayanan | Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Hanya berlaku untuk daerah yang mendapat pelayanan langsung atau tidak memiliki TPS Tidak berlaku untuk Kantor Bupati/Walikota |
| | | 3) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | |
| | e. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | pemilahan. | | |
| | f. Pengolahan Sampah | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi. | Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura. | Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW. | Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. | Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berlubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala RT/RW antara lain bak komposter, pengomposan <i>open windrow</i> , pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan <i>open windrow</i> (rumah kompos), pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan pencacahan plastik. |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses pengolahan | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu | Ada proses pengolahan secara kontinu di seperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura. | Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tigaperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan. | Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan, daur ulang kemasan, dan/atau bank sampah yang benar, tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3.) Kapasitas | Tidak ada | Total kapasitas komposter di lokasi < 1 kg/hari | Total kapasitas komposter di lokasi 1 – 5 kg/hari | Total kapasitas komposter di lokasi 5 – 10 kg/hari | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 10 kg/ hari | |
| | | 4.)Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 – 50 % dari kapasitas | 50 – 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | |
| | | 5.)Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan | | Tanaman kantor masing-masing | Taman hias dan/atau toga | Kampung Organik atau arboretum | Definisi kampung organik |
| 7. Sekolah | a. Area sekolah | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh : sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon peneduh : Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (±50%) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | d. Toilet | 1) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi/rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik/pengharum | |
| | | 2) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | e. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas $\pm 100-150$ m ² . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |
| | f. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------------------|-----------------------------|------------------|---|--|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| | g. Pengolahan Sampah | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak Ada | Ada lahan khusus pengolahan sampah, memiliki fasilitas pengolahan sampah tapi tidak beroperasi. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, ada sarana unsur edukasi, memiliki fasilitas pengolahan sampah tapi tidak beroperasi. | Ada lahan khusus pengolahan sampah, ada sarana unsur edukasi, memiliki fasilitas pengolahan sampah dan beroperasi dengan baik. | Ada bangunan khusus pengolahan sampah, ada sarana unsur edukasi, memiliki fasilitas pengolahan sampah dan beroperasi dengan baik. | <p>Bangunan bisa permanen atau semi permanen</p> <p>Yang dimaksud dengan sarana edukasi yaitu terdapat mekanisme peraga, diagram alur atau dokumentasi proses pengolahan sampah, dsb</p> <p>Yang dimaksud dengan fasilitas pengolahan sampah meliputi, pemilahan, pengomposan, maupun daur ulang.</p> |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses | Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu, tidak dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan tidak dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan tidak dimanfaatkan. | Ada proses pengolahan sampah secara kontinu dilengkapi dengan pencatatan, ada produk yang dihasilkan dan dimanfaatkan. | <p>Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan, daur ulang kemasan, dan/atau bank sampah yang benar, tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung.</p> |
| | | 3) Kapasitas | Tidak ada | Total kapasitas komposter di lokasi | Total kapasitas komposter di lokasi 1 - | Total kapasitas komposter di lokasi 5 - | Total kapasitas komposter atau rumah kompos di lokasi > 10 | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | < 1 kg/hari | 5 kg/hari | 10 kg/hari | kg/ hari | |
| | | 4) Jumlah sampah untuk diolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 – 50 % dari kapasitas | 50 – 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | |
| | | 5) Pemanfaatan | Tidak ada pemanfaatan | | Tanaman sekolah masing-masing | Taman hias dan/atau toga | Kampung Organik atau Arboretum | Definisi kampung organic |
| 8. Rumah Sakit atau Puskesmas | a. Area RS atau Puskesmas | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Bila masih ditemukan limbah medis di TPS maka diberi nilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan Sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-----------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | (±25%) | setengah lokasi (±50%) | perempat lokasi (±75%) | lokasi | maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | ----- | |
| | d. Pengelolaan limbah | 1) Pemisahan limbah medis | Tidak ada pemisahan limbah medis | Ada pemisahan limbah medis, tetapi tidak di seluruh ruangan perawatan dan tindakan | Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan | Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan, diberi warna dan lambang, serta tertutup | Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan, diberi warna dan lambang, serta tertutup | |
| | | 2) Incinerator untuk rumah sakit | Tidak ada incinerator dan tidak mengirimkan limbah medis ke pihak ketiga yang berizin | Tidak memiliki incinerator, tapi mengirimkan limbah medis ke pihak ketiga yang berizin | Memiliki incinerator tidak berizin, dan beroperasi | Memiliki incinerator berizin, dan beroperasi | Memiliki incinerator berizin, beroperasi, dan melaporkan secara rutin kepada institusi yang berwenang | Jika Rumah Sakit memiliki incinerator tidak berizin, dan beroperasi, maka diberikan nilai maksimal 65. |
| | | 3) Perlakuan khusus untuk puskesmas | Tidak mengirim limbah medis ke pihak ketiga berizin | ----- | Tidak mengirim limbah medis kepada pihak ketiga yang berizin tetapi memiliki incinerator dan beroperasi | Mengirim limbah medis ke pihak ketiga yang berizin dan ada bukti pengiriman | ----- | |
| | | 4) Pengolahan air limbah domestik untuk Rumah Sakit tipe A, B, dan C | Tidak ada IPAL atau ada IPAL tapi tidak berfungsi | Ada IPAL tapi tidak beroperasi secara kontinu | Ada IPAL beroperasi secara kontinu tetapi tidak memenuhi baku mutu | Ada IPAL beroperasi secara kontinu, memenuhi baku mutu | Ada IPAL dan beroperasi secara kontinu, memenuhi baku mutu yang dilengkapi bukti laporan pemantauan dan memiliki ijin pembuangan limbah cair | |
| | | 5) Pengolahan air limbah domestik untuk Rumah Sakit | Tidak ada IPAL atau <i>septic tank</i> | ----- | ----- | Ada IPAL atau <i>septic tank</i> | ----- | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|--|---|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | tipe D dan puskesmas | | | | | | |
| | e. Pengelolaan sarana rumah sakit atau puskesmas | 1) Sampah ruang tunggu, koridor dan area dalam RS atau Puskesmas | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | |
| | | 2) Tempat Sampah Ruang Tunggu, koridor dan Area dalam RS atau Puskesmas | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | f. TPS limbah medis (Khusus Rumah Sakit tipe A, B dan C) | Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada, tidak terawat dan tidak dikunci | Ada, terawat, dan dikunci | Ada, terawat, terpilah antara jaringan patologi klinis, jarum suntik, dan limbah medis lainnya dan dikunci | Ada, terawat, terpilah antara jaringan patologi klinis, jarum suntik, limbah medis lainnya dan dikunci, serta diberi warna dan lambang | <p>Yang dimaksud dengan bangunan fisik adalah TPS limbah medis berupa bangunan fisik pasangan bata dan tertutup serta dikunci.</p> <p>Khusus untuk Rumah Sakit tipe D atau Puskesmas penampungan limbah medis dapat berupa wadah berbahan fiber atau plastik yang tertutup.</p> <p>Yang dimaksud dengan jaringan patologi klinis adalah limbah operasi jaringan tubuh.</p> <p>Yang dimaksud dengan</p> |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | limbah medis lainnya adalah ampul, wadah infus, sarung tangan, kapas, kasa, dan bekas kemasan obat. |
| | g. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$ - 150 m^2 . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m^2 . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Pelayanan Langsung | Tidak ada pelayanan | Pengangkutan sampah kurang dari 5 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, pengangkutan tidak mendukung sampah yang terpilah | Pengangkutan sampah 5 - 6 kali per minggu, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Pengangkutan sampah setiap hari, jadwal pengangkutan sampah berdasarkan jenis sampah dan/atau armada pengangkut sampah memiliki kompartemen terpilah. | Hanya berlaku untuk daerah yang mendapat pelayanan langsung atau tidak memiliki TPS Tidak berlaku untuk Rumah Sakit |
| | | 3) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |
| | h. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | seluruh lokasi. | lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | lokasi. | |
| 9. Terminal Bus atau Angkot | a. Area terminal | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Jika tidak memiliki terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau erminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | Ada di seluruh lokasi | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | d. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2 - 150 \text{ m}^2$. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m^2 . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |
| | e. Pengelolaan Sarana Terminal | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| | | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | | | saat. |
| | f. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 10. Pelabuhan Penumpang | a. Badan air | Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Jika tidak memiliki terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | b. Area pelabuhan termasuk terminal penumpang | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit Sampah | Tidak ada sampah atau sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | c. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | d. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | e. Pengelolaan Sarana Pelabuhan bagi pelabuhan yang memiliki terminal | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-----------|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | penumpang | | | | | | | |
| | | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat, dan jumlah mencukupi | <p>Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.</p> |
| | | 3) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | <p>Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.</p> |
| | | 4) Kebersihan Toilet | Sangat kotor dan sangat bau dan/ atau toilet tidak difungsikan | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, tapi tidak terawat, dan /atau bersih, bau, terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau Pengharum | |
| | | 5) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | f. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, | ----- | <p>Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat:</p> <p>a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut.</p> <p>b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang.</p> |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | landasan dan kontener. | ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100-150 m2. | landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m2. | | |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |
| | g. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | |
| | | 3) Tempat Sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| | h. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat (±25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| 11. Bandara Udara | a. Area terminal | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |
| | d. Pengelolaan Sarana Terminal | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | e. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100-150 m2. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m2. | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran. | Berserakan di luar TPS. | Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS. | Sebagian kecil di luar TPS. | Tidak ada sampah di luar TPS. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|----------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | f. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus | Komponen PKL khusus untuk Bandara Domestik dan Regional. Jika ditemukan PKL pada Bandara Internasional maka penilaian maksimal pada skala sedang untuk seluruh sub komponen. |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 12. Stasiun KA | a. Area stasiun KA | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Ada di seluruh lokasi | |
| | | 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | | 3) Penghijauan | Tidak ada Penghijauan | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | ----- | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | d. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100 m ² - 150 m ² . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran | Berserakan di luar TPS atau kontener | Bertumpuk ditempat tertentu di luar TPS atau kontener | Sedikit di luar TPS atau kontener | Tidak ada sampah di luar TPS atau kontener | |
| | e. Pengelolaan Sarana Stasiun | 1) Sampah ruang tunggu | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada sampah atau Sangat bersih | |
| | | 2) Tempat sampah ruang tunggu | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik /pengharum | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|----------------|---------------------|----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | f. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 13. Hutan Kota | Kondisi fisik | a. Kerapatan tajuk | Kerapatan tajuk rendah | ----- | Kerapatan tajuk sedang | ----- | Kerapatan tajuk tinggi | Jika tidak memiliki hutan kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|----------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | b. Keanekaragaman jenis | < 2 jenis tanaman | 2-5 jenis tanaman | 6-9 jenis tanaman | ≥ 10 jenis tanaman | ≥ 10 jenis dan memiliki fungsi rekreasi dan edukasi | |
| 14. Taman Kota | a. Kondisi taman | Persentase area resapan | Kurang dari 20% | 21% sampai dengan 40% | 41% sampai dengan 60% | 61% sampai dengan 80% | Lebih dari 81% | Jika tidak memiliki taman kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30. |
| | b. Kebersihan area taman termasuk area PKL | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar. |
| | | 2) Tempat Sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Penilaian tempat sampah berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | c. Pengelolaan Sarana Taman | 1) Perawatan dan penataan taman | Tidak terawat dan tidak tertata | Tidak terawat tetapi tertata | Terawat tetapi tidak tertata | Terawat dan tertata | Terawat dan tertata, serta memiliki fasilitas pendukung | Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan konektivitas internet. |
| | | 2) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum | Penilaian kebersihan toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 3) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Penilaian air bersih di toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |
| | d. Fungsi Sosial | | ----- | Tidak dapat diakses masyarakat | Dapat diakses tapi tidak memiliki fungsi sosial | Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi social dan tempat bermain | Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi social, tempat bermain dan dilengkapi fasilitas pendukung | Yang dimaksud dengan tidak dapat diakses adalah antara lain taman dipagari secara tertutup, terkunci atau berlokasi pada daerah berbahaya. Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam berbagai kegiatan. Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan konektivitas internet. |
| | e. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|---|--------------|----------------------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 15. Perairan Terbuka berupa sungai, danau atau situ, dan waduk atau bendungan | a. Badan air | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Penilaian perairan terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian |
| | b. Bantaran | 1) Ruang terbuka hijau | Tidak ada pepohonan disepanjang bantaran dan atau padat dengan permukiman | Ada beberapa permukiman tidak padat dan ada ruang terbuka hijau di sebagian bantaran | Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi perdu | Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disebagian bantaran yang didominasi pepohonan | Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi pepohonan | Yang dimaksud dengan dominasi adalah melingkupi tiga per empat luas dan panjang bantaran |
| | | 2) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| 16. Saluran terbuka | Badan air | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Penilaian perairan terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian Jika tidak memiliki saluran terbuka maka seluruh komponen dan sub komponen saluran terbuka dinilai 30. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| 17. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) | a. Prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi area | 1) Jalan masuk dan jalan operasi | Jalan rusak dan bergelombang | Jalan rusak atau bergelombang | Jalan sedikit rusak dan rata | Jalan tidak rusak, beraspal, rata, dan dilengkapi drainase dan sedikit pohon peneduh | Jalan tidak rusak, berbeton, rata, dan dilengkapi drainase dan pohon peneduh di setengah panjang jalan ($\pm 50\%$) | |
| | | 2) Kantor TPA | Tidak ada kantor | Ada bangunan kantor tetapi tidak terawat atau ada bangunan kantor tidak atau belum difungsikan | Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tidak tersedia denah blok operasi TPA atau standar prosedur operasional | Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tersedia denah blok operasi TPA dan/atau standar prosedur operasional, dan ada alat komunikasi yang berfungsi | Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tersedia denah blok operasi TPA dan standar prosedur operasional, dan ada alat komunikasi yang berfungsi | |
| | | 3) Pos pencatatan | Tidak ada pos pencatatan | Ada bangunan pos pencatatan tetapi tidak terawat atau ada bangunan pos pencatatan tidak atau belum difungsikan | Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi dan ada petugas atau bangunan pos di dalam kantor TPA dan ada petugas | Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi, ada petugas dan ditempatkan disisi alat timbang | Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi, ada petugas, ditempatkan disisi alat timbang dan tersedia standar prosedur operasional | |
| | | 4) Pagar dan pintu gerbang | Tidak ada pagar dan pintu gerbang TPA | Ada pagar di sebagian kecil lahan TPA dan/atau ada pintu gerbang | Ada pagar di sebagian besar lahan TPA, dan ada pintu gerbang | Ada pagar di sekeliling TPA dan ada pintu gerbang, terawat | Ada pagar di sekeliling TPA dilengkapi daerah zona penyangga/ <i>buffer zone</i> , dan ada pintu gerbang, terawat | Yang dimaksud dengan pagar terawat adalah utuh, tidak rusak, tidak miring, tidak ditumbuhi tanaman liar. Yang dimaksud dengan pintu gerbang yang terawat adalah utuh, tidak rusak, tidak miring, tidak ditumbuhi tanaman liar dan dapat dikunci. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------------------|--------------------------|---|---|--|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 5) Garasi di lokasi TPA | Tidak ada garasi, alat berat diparkir di tempat terbuka | Tidak ada garasi, alat berat diparkir dengan penutup | Ada garasi cukup untuk parkir alat berat | Ada garasi cukup untuk parkir alat berat dan dilengkapi sarana pencucian | Ada garasi cukup untuk parkir alat berat, dilengkapi sarana pencucian dan sarana pemeliharaan ringan | |
| | | 6) Truk sampah | ----- | Terbuka, tidak terawat, dan ada cecceran lindi | Terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat | Tertutup dan terawat atau truk <i>armroll</i> terawat | Truk <i>compactor</i> terawat | Yang dimaksud dengan tidak terawat adalah bak berkarat dan berlubang, badan truk berkarat. |
| | | 7) Lalat | Banyak lalat di seluruh lokasi TPA dan di luar TPA | Banyak lalat di sebagian besar area TPA | Banyak lalat di sebagian kecil area TPA | Sedikit lalat di sebagian kecil area TPA | Tidak ada lalat di area TPA | |
| | | 8) Asap kebakaran sampah | Ada asap terus menerus, berasal dari seluruh bagian tempat penimbunan | Ada asap terus menerus, berasal dari tiga per empat bagian lokasi penimbunan | Ada asap terus menerus, berasal dari setengah bagian lokasi penimbunan | Ada sedikit asap | Tidak ada asap | |
| | | 9) Pohon peneduh | Tidak ada pohon peneduh | Ada sedikit pohon peneduh | Ada pohon peneduh dengan jarak kurang rapat di sekeliling TPA | Ada pohon peneduh dengan jarak rapat di sekeliling TPA | Ada pohon peneduh dengan jarak rapat di sekeliling TPA dan ada penghijauan di dalam area TPA | |
| | b. Sarana operasi | Alat berat | Tidak ada alat berat | Ada tetapi tidak beroperasi baik atau sering rusak; atau ada tetapi bukan milik sendiri | Ada 1 (satu) unit <i>excavator</i> atau 1 (satu) unit <i>bulldozer</i> dan dapat beroperasi baik | Ada lebih dari 1 (satu) unit <i>excavator</i> dan 1 (satu) unit <i>bulldozer</i> dan/atau <i>loader</i> dan beroperasi baik | Ada lebih dari 1 (satu) unit <i>excavator</i> , lebih dari 1 (satu) unit <i>bulldozer</i> dan lebih dari 1 (satu) unit <i>loader</i> dan beroperasi baik | |
| | c. Pencatatan sampah | | Tidak ada pencatatan | Ada pencatatan mingguan dan/atau bulanan | Ada pencatatan harian jumlah truk sampah yang masuk TPA | Ada jembatan timbang, berfungsi, dan catatan sampah manual | Ada jembatan timbang, berfungsi, dan catatan sampah secara komputerisasi | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---|--------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | d. Keberadaan dan kebersihan saluran drainase | | Tidak ada | Ada di sebagian kecil lahan TPA, sampah bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat atau ada air lindi di saluran | Ada di sekeliling TPA atau zona tidak aktif dan zona aktif, ada sampah dan menyumbat dan tidak ada air lindi atau ada di sebagian kecil TPA, sedikit sampah tidak menyumbat dan tidak ada air lindi | Ada di sekeliling TPA dan zona tidak aktif maupun aktif, sedikit sampah, tidak menyumbat dan tidak ada air lindi | Ada di sekeliling TPA, zona tidak aktif, zona aktif, blok atau sel, tidak ada sampah di seluruh saluran dan tidak ada air lindi | |
| | e. Saluran dan pengolahan lindi | | Tidak ada pipa saluran lindi dan tidak ada pengolahan lindi | Ada pipa saluran lindi tidak ada pengolahan lindi atau ada pengolahan lindi tidak ada pipa saluran lindi, saluran lindi menggunakan drainase. | Ada penyaluran sebagian lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan. | Ada penyaluran seluruh lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan dan proses biologi. | Ada penyaluran seluruh lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan, ada proses biologi, dan ada proses kimia serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali. | Jika TPA tidak memiliki instalasi pengolahan lindi, maka saluran dan pengolahan lindi dinilai 30. |
| | f. Sumur pantau | | Tidak ada sumur pantau | Ada 1 unit sumur pantau, tidak di bagian hilir TPA, atau ada sumur pantau, tidak berfungsi. | Ada minimal 1 unit sumur pantau di bagian hilir TPA, dan berfungsi. | Ada lebih dari 1 unit sumur pantau di bagian hilir dan berfungsi. | Ada lebih dari 2 unit sumur pantau di bagian hilir, berfungsi dan ada minimal 1 unit sumur pantau di bagian hulu, berfungsi serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali. | Yang dimaksud dengan berfungsi adalah sumur pantau berisi air tanah bukan air hujan dan dapat dilakukan pengambilan sampel. Jika TPA tidak memiliki instalasi pengolahan lindi, maka sumur pantau dinilai 30. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|--|--------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | g. Penanganan gas metan | | Tidak ada fasilitas penanganan gas metan. | Ada pipa gas hanya untuk melepas gas metan ke udara (venting). | Ada jaringan pipa gas dan/atau sarana pembakaran gas metan (flaring) dan/atau pemanfaatan gas, tidak berfungsi. | Ada jaringan pipa gas dan pemanfaatan gas sebagai energy termal/panas dan berfungsi. | Ada jaringan pipa gas dan fasilitas pemanfaatan gas metan dan PLTSa on grid (> 1 MW) berfungsi | Yang dimaksud dengan pemanfaatan gas metan adalah gas metan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan/atau energi listrik. Jika TPA tidak memiliki penanganan gas metan, maka penanganan gas dinilai 30. PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) |
| | h. Sampah pada zona aktif | | Sampah terbuka di seluruh zona aktif. | Sampah terbuka sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) di seluruh zona aktif. | Sampah terbuka sekitar setengah ($\pm 50\%$) di seluruh zona aktif. | Sampah terbuka sekitar seperempat ($\pm 25\%$) di seluruh zona aktif. | Tidak ada sampah terbuka di zona aktif kecuali pada sel aktif harian. | |
| | i. Pengaturan lahan | | Tidak ada pengaturan zona, blok, dan sel. | Ada pengaturan zona tidak ada blok dan sel. | Ada pengaturan zona dan blok, ada tanda yang jelas untuk menunjukkan zona. | Ada pengaturan zona, blok, dan sel dengan tanda yang jelas di lapangan | Ada pengaturan zona, blok dan sel dengan tanda dan batas yang jelas di lapangan | Jika sampah di timbun di jurang, rawa, bantaran dan/atau sungai, bantaran dan/atau pantai pada area TPA maka diberi dinilai 30. |
| | j. Penimbunan sampah | | Dilakukan tidak teratur dan di sembarang tempat | Dilakukan pada zona dan/atau blok yang benar | Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar | Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai perataan | Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai perataan dan pemadatan | Jika nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan sampah diberikan 30. |
| | k. Penutupan sampah dengan tanah atau media lain | | Tidak dilakukan penutupan baik pada zona aktif dan zona tidak aktif | Tidak dilakukan penutupan pada zona aktif atau zona tidak aktif | Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan delapan sampai tiga puluh hari | Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan setiap tujuh hari | Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan setiap hari | Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | 1. Pengolahan Sampah | 1) Sarana Pengolahan Sampah | Tidak ada sarana pengolahan sampah | Ada sarana pengolahan sampah tapi tidak ada bangunan fisik (misal, hanya berupa tong komposter) | Ada bangunan fisik untuk area pengomposan dengan luas kurang dari 100 m ² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah (komposting atau daur ulang) dengan luas antara 100 m ² sampai dengan 200 m ² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah (komposting atau daur ulang) dengan luas lebih dari 200 m ² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah | Jika tidak ada sarana pengolahan sampah maka diberikan nilai 30 |
| | | 2) Proses Pengolahan Sampah | Tidak ada proses pengolahan sampah | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA tapi tidak sesuai dengan tata cara pengomposan | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah kurang dari 2 ton/hari | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah 2 sampai dengan 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (<i>log book</i>) | Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah lebih dari 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (<i>log book</i>) | Yang dimaksud dengan tata cara pengomposan yaitu ada proses pencacahan atau untuk metode windrow lengkap dengan pencatatan suhu, dll. Jika proses pengomposan menggunakan bahan baku yang berasal dari timbunan sampah di TPA (<i>mining</i>) dinilai 65. |
| | | 3) Pencatatan harian | Tidak ada | | | Ada pencatatan manual | Ada pencatatan komputerisasi dan tanda terima | |
| 18. Pantai Wisata | a. Jalan | Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada/sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | b. Drainase | Sampah, gulma dan sedimen | Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat | Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat | Ada sedikit dan tidak menyumbat | Tidak ada di seluruh selokan | Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir |
| | c. RTH | 1) Pohon peneduh : Sebaran | Tidak ada Pohon Peneduh | Ada di sekitar seperempat lokasi (±25%) | Ada di sekitar setengah lokasi (±50%) | Ada di sekitar tiga perempat lokasi (±75%) | Ada di seluruh lokasi | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|------------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Pohon peneduh : Fungsi | Tidak memenuhi fungsi peneduh | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) | Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi | Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65. |
| | d. Pengelolaan sarana areal pantai | 1) Sampah dan gulma | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar |
| | | 2) Tempat sampah | Tidak ada tempat sampah | Ada, tidak terawat, jumlah kurang | Ada, terawat, jumlah kurang | Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi | Ada, terawat dan jumlah mencukupi | Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berlubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. |
| | | 3) Kebersihan Toilet | Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses | Kotor dan bau | Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat | Bersih, terawat, dan tidak bau | Bersih, terawat, dan wangi antiseptik /pengharum | |
| | | 4) Air bersih di Toilet | Tidak ada air bersih | ----- | Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi | Ada air bersih yang mencukupi | ----- | Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|----------------------------|--|---|--|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 – 90 | |
| | e. TPS | 1) Bangunan fisik | Tidak ada bangunan fisik | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener. | Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100-150 m ² . | Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² . | ----- | Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang. |
| | | 2) Sampah | Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran | Berserakan di luar TPS atau kontener | Bertumpuk ditempat tertentu di luar TPS atau kontener | Sedikit di luar TPS atau kontener | Tidak ada sampah di luar TPS atau kontener | |
| | f. PKL | 1) Fisik lapak | Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas | Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki | Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus | |
| | | 2) Sampah | Bertumpuk dan berserakan | Berserakan | Bertumpuk pada tempat tertentu | Sedikit | Tidak ada atau sangat bersih | |
| | | 3) Tempat sampah | Tidak ada | ----- | Ada | ----- | ----- | |
| | g. Pemilahan Sampah | 1) Sarana Pemilahan Sampah | Tidak ada sarana pemilahan. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat. | Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat. | Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat. | Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--|--|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Proses Pemilahan Sampah | Tidak dipilah | Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi. | Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong. | Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan. | Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi. | |
| 19. Bank Sampah | a. Keberadaan Bank Sampah | | Tidak Ada | | | Ada | | <p>Yang dimaksud dengan bank sampah adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat Keputusan dari pejabat berwenang setempat, tidak berada di lingkungan institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, serta dikelola oleh masyarakat.</p> <p>Apabila tidak memiliki bank sampah yang berdiri sendiri, maka bank sampah dinilai 30.</p> <p>Yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah Bank Sampah yang memiliki surat keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah masyarakat, serta proses bisnisnya berjalan.</p> |
| | b. Manajemen | 1) Sistem pencatatan | Tidak ada | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan tidak rutin | ----- | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan rutin | Menggunakan sistem pencatatan dengan komputer dan rutin | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------|------------------|--------------|-------|--|--|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 2) Pengurus | | | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. Struktur organisasi terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi yang menjalankan fungsi pemberdayaan dan pengambilan/pengumpulan sampah, operasional, dan produksi. | <p>Yang dimaksud sekretaris adalah yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi dan rumah tangga.</p> <p>Yang dimaksud divisi pemberdayaan dan pengambilan/pengumpulan sampah adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengumpulan sampah.</p> <p>Yang dimaksud divisi operasional adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemilahan, pengepakan, pergudangan, dan daur ulang.</p> <p>Yang dimaksud divisi produksi adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemrosesan, pencacahan, pengeringan, dan pengepakan.</p> |
| | | 3) Buku tabungan | | | Belum menerbitkan buku tabungan | Menerbitkan buku tabungan | Menerbitkan buku tabung serta kartu ATM | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-----------------------|--|-------------------|--------------|-------|---|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | 4) Jumlah nasabah | | | Jumlah nasabah 20-50 orang | Jumlah nasabah 51-100 orang | Jumlah nasabah lebih dari 100 orang | |
| | c. Bangunan fisik dan sarana operasional | | | | Tidak mempunyai bangunan khusus, tidak memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi | Mempunyai bangunan khusus semi permanen, memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi | Mempunyai bangunan khusus yang permanen, memiliki tempat penyimpanan yang tertutup dan terpilah sesuai jenis sampah, dan memiliki timbangan yang berfungsi | |
| 20. Bank Sampah Induk | a. Keberadaan Bank Sampah Induk | | | | | Ada | | <p>Yang dimaksud dengan bank sampah induk adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat Keputusan dari pejabat berwenang setempat, memiliki struktur organisasi pengelola, memiliki nasabah bank sampah binaan serta menjalankan fungsi bank sampah induk.</p> <p>Apabila tidak memiliki bank sampah induk yang berdiri sendiri, maka bank sampah tidak menjadi pembagi.</p> <p>Catatan : akan diwajibkan 3 tahun setelah permenLHK 2016 dikeluarkan.</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|---|---|--|--|--|
| | b. Manajemen | 1) Sistem pencatatan | Tidak ada | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan tidak rutin | Menggunakan sistem pencatatan secara manual dan rutin | ----- | Menggunakan sistem pencatatan dengan komputer dan rutin | |
| | | 2) Pengurus | | | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat | Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. Struktur organisasi terdiri dari direktur, sekretaris, divisi pemberdayaan dan pengambilan/pengumpulan sampah, divisi operasional, divisi produksi | <p>Yang dimaksud sekretaris adalah yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi dan rumah tangga.</p> <p>Yang dimaksud divisi pemberdayaan dan pengambilan/pengumpulan sampah adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengumpulan sampah.</p> <p>Yang dimaksud divisi operasional adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemilahan, pengepakan, pergudangan, dan daur ulang.</p> <p>Yang dimaksud divisi produksi adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemrosesan, pencacahan, pengeringan, dan pengepakan.</p> |
| | | 3) Penerapan <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) | Tidak ada | | | Memiliki SOP | Memiliki SOP yang ditetapkan pengurus dan dijalankan | |
| | | 4) Buku tabungan | | | Belum menerbitkan buku tabungan | Menerbitkan buku tabungan | Menerbitkan buku tabung serta kartu ATM | |

| | | 5) Jumlah nasabah | | Jumlah nasabah <50% Bank sampah di wilayah kerjanya | Jumlah nasabah 50% - 70% Bank sampah di wilayah kerjanya | Jumlah nasabah 70% - 90% Bank sampah di wilayah kerjanya | Jumlah nasabah mencakup >90% bank sampah di wilayah kerjanya | |
|--|--|-------------------|-----------|---|---|--|---|--|
| | c. Bangunan fisik dan sarana operasional | | | | Tidak mempunyai bangunan khusus, tidak memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi | Mempunyai bangunan khusus semi permanen, memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi | Mempunyai bangunan khusus yang permanen, memiliki tempat penyimpanan yang tertutup dan terpilah sesuai jenis sampah dan mencukupi, dan memiliki timbangan yang berfungsi, serta memiliki peralatan dan aktivitas pengolahan sampah. | |
| 21. Fasilitas pengolahan sampah skala kota | 1) Sarana Pengolahan Sampah | | Tidak ada | ----- | ----- | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan/atau bank sampah dengan luas antara 100 m2 sampai dengan 200 m2 dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah | Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan bank sampah dengan luas lebih dari 200 m2 dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah | Jika tidak ada sarana pengolahan sampah maka nilai sarana dan proses pengolahan sampah dinilai 30. |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|--|--|---|--|
| | 2) Proses Pengolahan Sampah | | Tidak atau belum ada proses pengolahan sampah | Proses pengolahan tidak sesuai dengan tata cara pengolahan sampah | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah kurang dari 3 ton/hari | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah 3 sampai dengan 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (<i>log book</i>) | Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah sampah terolah lebih dari 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (<i>log book</i>) | |
| | 3) Pencatatan harian | | Tidak ada | ----- | ----- | Ada pencatatan manual | Ada pencatatan komputerisasi dan tanda terima | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

BOBOT LOKASI CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
 DAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. Pembobotan lokasi Capaian Kinerja

Bobot lokasi capaian kinerja (F) adalah sebagai berikut:

| Pengelolaan Sampah | Bobot |
|---|-------|
| 1. Perumahan / Pemukiman | 6 |
| 2. Jalan | 5 |
| 3. Pasar | 7 |
| 4. Pertokoan | 4 |
| 5. Perkantoran | 4 |
| 6. Sekolah | 6 |
| 7. Terminal Bus/angkot/ Pelabuhan sungai/laut | 5 |
| 8. Stasiun Kereta Api | 3 |
| 9. Pelabuhan Penumpang (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) | 3 |
| 10. Bandar Udara | 2 |
| 11. Rumah Sakit/Puskesmas | 5 |
| 12. Perairan Terbuka | 4 |
| 13. TPA | 11 |
| 14. Pantai Wisata | 3 |
| 15. Bank Sampah | 7 |
| 16. Bank Sampah Induk | 5 |
| 17. Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota | 10 |
| | |
| Pengelolaan RTH | |
| 18. Hutan Kota | 5 |
| 19. Taman Kota | 5 |
| TOTAL | 100 |

B. Pembobotan Nilai Adipura

1. Bobot Nilai kota Metropolitan dan Besar

| Adipura | Pembobotan | Persentase |
|--|-----------------------|------------|
| a. Pengelolaan Sampah dan RTH (80%) | Sistem Manajemen (NF) | 5% |
| | Capaian Kinerja (F) | 95% |
| b. Pengendalian Pencemaran Air (10%) | Sistem Manajemen (NF) | 5% |
| | Capaian Kinerja (F) | 95% |
| c. Pengendalian Pencemaran Udara (10%) | Sistem Manajemen (NF) | 5% |
| | Capaian Kinerja (F) | 95% |

2. Bobot Nilai kota Sedang dan Kecil

| Adipura | Pembobotan | Persentase |
|---|--------------------------|------------|
| a. Pengelolaan Sampah dan RTH (90%) | Sistem Manajemen (NF) | 5% |
| | Capaian Kinerja (F) | 95% |
| b. Pengendalian Pencemaran Air (10%) | Sistem Manajemen (NF) | 100% |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

BOBOT KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN CAPAIAN KINERJA
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

A. Pemukiman

1. Pemukiman Menengah dan Sederhana (50%)
 - a. Area permukiman (16,67%)
Sampah (100%)
 - b. Drainase (16,67%)
Sampah (100%)
 - c. RTH (16,67%)
 - 1) Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - 2) Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - 3) Penghijauan (33,33%)
 - d. TPS (16,67%)
 - 1) Bangunan fisik (50%)
 - 2) Sampah (50%)
 - e. Pemilahan Sampah (16,67%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - 2) Proses pemilahan (50%)
 - f. Pengolahan Sampah (16,67%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - 2) Proses pengolahan (50%)
2. Pemukiman Pasang Surut (50%)
 - a. Area permukiman (20%)
Sampah (100%)
 - b. RTH (20%)
Penghijauan (100%)
 - c. TPS (20%)
 - 1) Bangunan fisik (50%)
 - 2) Sampah (50%)
 - d. Pemilahan Sampah (20%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - 2) Proses pemilahan (50%)
 - e. Pengolahan Sampah (20%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - 2) Proses pengolahan (50%)

B. Jalan

1. Jalan Arteri/Utama (50%)
 - a. Area jalan (25%)
 - 1) Sampah (50%)
 - 2) Fisik trotoar (50%)
 - b. RTH (25%)
 - 1) Sebaran pohon peneduh (40%)
 - 2) Fungsi pohon peneduh (40%)
 - 3) Penghijauan (20%)
 - c. Drainase (25%)
Sampah (100%)

- d. Pedagang Kaki Lima (PKL) (25%)
 - 1) Fisik lapak (33,33%)
 - 2) Sampah (33,33%)
 - 3) Tempat sampah (33,33%)
- 2. Jalan Kolektor/Penghubung (50%)
 - a. Area jalan (25%)
 - 1) Sampah (50%)
 - 2) Fisik trotoar (50%)
 - b. RTH (25%)
 - 1) Sebaran pohon peneduh (50%)
 - 2) Fungsi pohon peneduh (50%)
 - c. Drainase (25%)
Sampah (100%)
 - d. Pedagang Kaki Lima (25%)
 - 1) Fisik lapak (33,33%)
 - 2) Sampah (33,33%)
 - 3) Tempat sampah (33,33%)
- C. Pasar
 - 1. Area pasar (12,5%)
Sampah (100%)
 - 2. Drainase (12,5%)
Sampah (100%)
 - 3. RTH (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. Pengelolaan Pasar (12,5%)
 - a. Penataan Kios (33,33%)
 - b. Kebersihan WC (33,33%)
 - c. Air Bersih di WC (33,33%)
 - 5. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 - 6. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 - 7. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
 - 8. Pengolahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
- D. Pertokoan
 - 1. Area pertokoan (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (16,67%)
Sampah (100%)
 - 3. RTH (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)

4. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 5. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 6. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- E. Perkantoran
1. Area perkantoran (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (16,67%)
Sampah (100%)
 3. RTH (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 5. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
 6. Pengolahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
- F. Sekolah
1. Area Sekolah (12,5%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (12,5%)
Sampah (100%)
 3. RTH (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. WC (12,5%)
 - a. Kebersihan WC (50%)
 - b. Air Bersih di WC (50%)
 5. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 6. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
 7. Pengolahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
 8. 3R (12,5%)

- G. Rumah Sakit/Puskesmas
 - 1. Area Rumah Sakit/Puskesmas (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (14,29%)
Sampah (100%)
 - 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. Pengelolaan limbah (14,29%)
 - a. Pemisahan limbah medis (33,33%)
 - b. Perlakuan (33,33%)
 - c. Pengolahan air limbah (33,33%)
 - 5. Pengelolaan sarana Rumah Sakit/Puskesmas (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 - 6. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 - 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- H. Hutan Kota
Kondisi Fisik (100%)
 - 1. Kerapatan Tajuk (50%)
 - 2. Keanekaragaman jenis (50%)
- I. Taman Kota
 - 1. Kondisi Taman (20%)
 - a. Persentase area resapan (100%)
 - 2. Kebersihan Area Taman (20%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 3. Pengelolaan Sarana Taman (20%)
 - a. Perawatan & Penataan Taman (33,33%)
 - b. Kebersihan WC (33,33%)
 - c. Air Bersih di WC (33,33%)
 - 4. Aksesibilitas (20%)
 - 5. Pemilahan Sampah (20%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- J. Terminal Bus/Angkutan Kota
 - 1. Area Terminal (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (14,29%)
 - a. Sampah (100%)
 - 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)

5. Pengelolaan sarana Terminal (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- K. Stasiun Kereta Api
 1. Area Stasiun (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (14,29%)
 - a. Sampah (100%)
 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 5. Pengelolaan sarana Stasiun (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- L. Pelabuhan Penumpang
 1. Badan air (12,5%)
Sampah (100%)
 2. Area pelabuhan (12,5%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 3. Drainase (12,5%)
 - a. Sampah (100%)
 4. RTH (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 5. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 6. Pengelolaan Sarana Pelabuhan (12,5%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)

- d. Air Bersih di WC (25%)
- 7. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 8. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- M. Perairan Terbuka
 - 1. Sungai (50%)
 - a. Badan air (50%)
 - 1) Sampah (100%)
 - 2) Bantaran (50%)
 - b. Ruang Terbuka Hijau (50%)
 - Sampah (50%)
 - 2. Saluran Terbuka (50%)
 - a. Badan air (100%)
 - Sampah (100%)
- N. TPA
 - 1. Prasarana Dasar, Sarana Penunjang & Kondisi Lingkungan (5%)
 - a. Jalan masuk/jalan operasi (9,09%)
 - b. Kantor TPA/pos jaga (9,09%)
 - c. Pagar dan pintu gerbang (9,09%)
 - d. Garasi di lokasi TPA (9,09%)
 - e. Truk sampah (9,09%)
 - f. Lalat (9,09%)
 - g. Asap (9,09%)
 - h. Pohon peneduh (9,09%)
 - i. Alat berat (9,09%)
 - j. Pos pencatatan (9,09%)
 - k. Pengolahan sampah (9,09%)
 - i. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - ii. Proses pengolahan (50%)
 - 2. Sistem pencatatan sampah (6%)
 - 3. Saluran dan pengolahan lindi (9%)
 - 4. Sampah pada zona aktif (25%)
 - 5. Pengaturan lahan (9%)
 - 6. Penimbunan/pengisian sampah (9%)
 - 7. Penutupan sampah dengan tanah (15%)
 - 8. Sumur pantau/monitoring (7%)
 - 9. Saluran drainase (6%)
 - 10. Penanganan Gas (9%)
- O. Pantai Wisata
 - 1. Jalan (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Sampah drainase (50%)
 - 2. RTH (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (50%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (50%)
 - 3. Drainase (16,67%)
 - Sampah (100%)
 - 4. Pengelolaan sarana areal pantai (16,67%)
 - a. Sampah di areal pantai (25%)
 - b. Tempat sampah areal pantai (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)

5. TPS (16,67%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
6. Pemilahan Sampah (16,67%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
7. Pedagang Kaki Lima (16,67%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- P. Bank Sampah
 1. Keberadaan (33,33%)
 2. Bangunan Fisik (33,33%)
 3. Pencatatan (33,33%)
- Q. Bandar Udara
 1. Area Terminal (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (14,29%)
Sampah (100%)
 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 5. Pengelolaan sarana Terminal (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- R. Fasilitas Pengolahan Sampah
Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota (100%)
Komposter, Fasilitas Daur Ulang, Bank Sampah & 3R (100%)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

FORMULIR ISIAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RTH

A. Lembar Pernyataan

Mengingat kebenaran data sangat diperlukan dalam analisis bagi pengisian profil kota, bersama ini saya sebagai bupati/walikota menyatakan bahwa format isian untuk pengisian profil kota ini telah diisi dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

....., 20...

Bupati/Walikota,

(.....)

B. Lembar Visi, Misi dan Komitmen Kepala Daerah

Terdiri dari Visi, Misi, Kebijakan, Rencana Strategis dan Program yang memuat tentang kebersihan dan keteduhan; pengendalian pencemaran udara (khusus untuk kota Metropolitan dan Besar) dan pengendalian pencemaran air. (Lampirkan dokumen terkait)

C. Formulir Isian dan Pertanyaan

1. Data Umum Kabupaten/Kota

- a. Nama kabupaten/kota :
- b. Nama ibu kota :
- c. Provinsi :
- d. Pendapatan/kapita :Rp/jiwa.
- e. Jumlah penduduk dan luas wilayah:

- 1) Luas wilayah administrasi perkotaan :(km²).
- 2) Jumlah penduduk di wilayah administrasi :(jiwa).

2. Pengelolaan sampah

a. Produk hukum.

Sebutkan produk hukum yang dimiliki kabupaten/kota Saudara:

| No | Judul | Bentuk Peraturan dan/atau pedoman teknis | Nomor dan tanggal pengesahan | Tentang | Keterangan |
|----|-------------------------------|--|------------------------------|---------|------------|
| a. | Pengelolaan lingkungan hidup | | | | |
| b. | Pengelolaan sampah/kebersihan | | | | |

Catatan: Kolom keterangan diisi untuk memberikan keterangan jika produk hukum masih dalam proses (belum disahkan).

b. Kelembagaan.

Pengelolaan lingkungan hidup.

Apakah lembaga yang menangani pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota Saudara setingkat eselon II?

- 1) Ya, sebutkan dan lampirkan struktur dan tupoksi organisasinya (Lampiran 1).
- 2) Tidak.

c. Dokumen rencana induk pengelolaan sampah (master plan)

- 1) Apakah kabupaten/kota saudara memiliki dokumen rencana induk pengelolaan sampah?
 - a) Ya, jelaskan dan lampirkan dokumen rencana induk tersebut.
 - b) Tidak.
- 2) Apakah ada penetapan lokasi TPA/TPST dalam RUTR? Jelaskan.

d. Target pengurangan sampah

Apakah ada penetapan target pengurangan sampah? Jelaskan target prosentase pengurangan sampah untuk 5 (lima) tahun ke depan?

e. Data dan informasi pengelolaan sampah

- 1) Luas Daerah Pelayanan : km²
Pengelolaan Sampah
- 2) Persentase Cakupan Daerah : %
Pelayanan

- 3) Jumlah Timbulan Sampah Harian :
 - 3.1 Wilayah kota otonom ton
 - 3.2 Wilayah kabupaten ton
 - 3.3 Wilayah ibu kota kabupaten ton
- 4) Komposisi Sampah Menurut Materi
 - 4.1 Sisa makanan : %
 - 4.2 Kayu, ranting, dan daun : %
 - 4.3 Kertas : %
 - 4.4 Plastik : %
 - 4.5 Logam : %
 - 4.6 Kain dan tekstil : %
 - 4.7 Karet dan kulit : %
 - 4.8 Kaca : %
 - 4.9 Lainnya : %
- 5) Jumlah Timbulan Sampah harian Menurut Sumber
 - 5.1 Rumah Tangga : ton
 - 5.2 Kantor : ton
 - 5.3 Pasar tradisional : ton
 - 5.4 Pusat perniagaan : ton
 - 5.5 Fasilitas public : ton
 - 5.6 Kawasan : ton
 - 5.7 Lainnya : ton
- 6) Jumlah Sampah Terolah harian
 - 6.1 Komposting : ton
 - 6.2 Daur ulang untuk bahan baku : ton

- 6.3 Daur ulang untuk produk kreatif : ton
- 6.4 Bahan bakar, *RDF* : ton
- 6.5 Dikelola bank sampah : ton
- 6.6 Daur ulang menjadi biogas : ton
- 6.7 Lainnya : ton
- Sebutkan jenis teknologinya :
- 7) Jumlah Sampah harian Ditimbun di TPA : ton
- 8) Jumlah Sampah harian Tidak Terkelola : ton

f. Anggaran

1) Anggaran untuk pengelolaan sampah

| No. | Jumlah anggaran | Jumlah Anggaran | | Prosentase (tahun terakhir) |
|-----|---|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Satu tahun sebelumnya | Tahun berjalan | |
| 1) | APBD total | | | |
| 2) | Lembaga pengelola lingkungan hidup | | | |
| 3) | APBD sektor lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup | | | |
| 4) | APBD Pengelola Kebersihan | | | |
| 5) | Pendapatan asli daerah (PAD) | | | |

Catatan: hanya untuk anggaran tahun terakhir

Prosentase = $\frac{\text{jumlah anggaran tiap lembaga}}{\text{jumlah anggaran APBD}} \times 100\%$

jumlah anggaran APBD

- 2) Sebutkan potensi dan realisasi penerimaan retribusi untuk kebersihan satu tahun sebelumnya dan tahun berjalan

| Komponen | Tahun | Penerimaan Retribusi (.000,-) | | Prosentase Realisasi |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Target | Realisasi | |
| Kebersihan/ sampah | Satu tahun sebelumnya | | | |
| | Tahun berjalan | | | |

- g. Prasarana dan sarana

- 1) Alat angkut

| No | Jenis Alat Angkut | Jumlah | Kapasitas per unit (m ³) atau (ton) | Ritasi | Masih Beroperasi | |
|----|------------------------------|--------|--|--------|---------------------|-------|
| | | | | | Ya | Tidak |
| a) | Gerobak sampah | | | | | |
| b) | Gerobak motor sampah | | | | | |
| c) | Truk terbuka | | | | | |
| d) | Truk <i>compactor</i> | | | | | |
| e) | <i>Dump truck</i> | | | | | |
| f) | <i>Arm roll</i> | | | | | |
| g) | <i>Trailer container</i> | | | | | |

- 2) Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki alat angkut dengan fasilitas pemisahan? Sebutkan jumlah dan kapasitas per unit.

- h. Peran masyarakat

Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah? Jelaskan!

- i. Lampirkan peta pelayanan sampah perkotaan

3. Pelaksanaan Pengolahan Sampah

- a. Pengolahan di sumber (5 lokasi wajib meliputi permukiman, pasar, perkantoran, sekolah dan Tempat Pemrosesan Akhir).

Jelaskan jenis pengolahan sampah, skala pengolahan, teknologi yang digunakan, pelaku atau lembaga yang melaksanakan dan pemanfaatan hasilnya.

- b. TPS 3R, Rumah Kompos dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Skala Kota
Apakah ada fasilitas TPS 3R, Rumah Kompos dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Skala Kota? Sebutkan jumlah dan kapasitasnya (m³/hari atau ton/hari).
- c. Bank Sampah
Apakah kabupaten/kota Saudara mempunyai bank sampah? Jelaskan data informasi bank sampah tersebut.

| No. | Data Informasi Bank Sampah Kota / Kabupaten : | |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1. | Nama Bank Sampah | Bank Sampah |
| 2. | Alamat | |
| 3. | Latar Belakang/Dasar Pendirian | |
| 4. | Waktu Pendirian | |
| 5. | Kepengurusan | |
| 6. | Lampirkan SK Bank Sampah | |
| 7. | Bentuk Organisasi | |
| 8. | Wilayah Kerja/Pelayanan | |
| 9. | Jumlah Penabung | orang |
| 10. | Jumlah Tenaga Kerja | Pria: ... orang Wanita: ... orang |
| 11. | Jumlah sampah yang dikelola (m ³ /bulan) | |
| 12. | Persentase (%) sampah yang dikelola/bulan | |
| 13. | Omset | Rp. ... / bulan |
| 14. | Jenis Kegiatan dan Produk yang dihasilkan | |
| 15. | Produk lain yang dihasilkan (termasuk kerajinan) | |
| 16. | Lain-lain | |
| 17. | Lampirkan Foto Bank sampah (maksimal 4 foto) | |

Tabel diatas contoh untuk 1 bank sampah. Jika ada bank sampah lebih dari 1 mohon dijelaskan semuanya seperti bentuk tabel yang diatas.

- d. Daur ulang sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul besar)
Apakah dilakukan inventarisasi pengolahan sampah dari sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul besar)? Jika ya, sampaikan datanya.

4. Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

a. Prasarana dan sarana

- 1) Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki TPA/TPST? Jika ada, sebutkan luas (ha) dan lokasinya.
- 2) Berapa tahun sisa umur TPA/TPST di kabupaten/kota saudara?
- 3) Sebutkan luasan TPA/TPST yang sudah terpakai (dalam ha)?
- 4) Jarak TPA
 - a) Jarak TPA dengan permukiman terdekat: (km).
 - b) Jarak TPA dengan sungai/badan air terdekat:.....(km).
 - c) Jarak TPA dengan pantai:(km).

b. Apakah TPA memiliki ijin lingkungan?

c. Apakah memiliki rencana atau sudah melaksanakan perbaikan sistem pengoperasian TPA? Jelaskan!

d. Apakah sistem pengoperasian TPA yang digunakan?

- 1) *Open dumping*
- 2) *Control landfill.*
- 3) *Sanitary landfill.*

D. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Produk hukum

Sebutkan produk hukum yang dimiliki kabupaten/kota Saudara:

| No | Judul | Bentuk Peraturan dan/atau pedoman teknis | Nomor dan tanggal pengesahan | Tentang | Keterangan |
|----|-----------------|--|------------------------------|---------|------------|
| a. | Pengelolaan RTH | | | | |

Catatan: Kolom keterangan diisi untuk memberikan keterangan jika produk hukum masih dalam proses (belum disahkan).

2. Kelembagaan

a. Pengelolaan RTH

- 1) Apakah ada lembaga/unit pengelola RTH di kabupaten/kota Saudara? Apabila ada, sebutkan dan lampirkan struktur organisasinya berikut tupoksi (Lampiran 4).
- 2) Apakah dalam pengelolaan RTH melibatkan pihak ketiga? Apabila Ya, lampirkan surat perjanjian/kontrak kerja (Lampiran 5).

- b. Pengawasan
- 1) Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan RTH? Jika ada, lampirkan bukti!
 - 2) Apakah hasil-hasil pengawasan ditindak lanjuti? Jika ada tindak lanjut, lampirkan bukti!
3. Data dan informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- a. Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki RTH Publik?
 - b. Sebutkan jumlah dan luas seluruh RTH Publik di kabupaten/kota Saudara?
 - c. Prosentase luas RTH dibandingkan dengan luas wilayah:
 - 1) Perkotaan/*urban area* untuk Kabupaten.
 - 2) Administrasi kota untuk Kota.
 - d. Siapa penanggung jawab pengelolaan RTH?
 - e. Apakah memiliki tempat pembibitan? Sebutkan alamat lengkap lokasi tempat pembibitan tersebut.
 - f. Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki hutan kota? Sebutkan lokasinya.
 - g. Sebutkan jumlah dan luas seluruh hutan kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, dan lampirkan bukti pendukung (Lampiran).

4. Anggaran

a. Anggaran untuk pengelolaan RTH

| No. | Jumlah anggaran | Jumlah anggaran | | Prosentase (tahun terakhir) |
|-----|---|-----------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Satu tahun sebelumnya | Tahun berjalan | |
| 1) | APBD total | | | |
| 2) | Lembaga pengelola lingkungan hidup | | | |
| 3) | APBD sektor lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup | | | |
| 4) | APBD Pengelola RTH | | | |
| 5) | Pendapatan asli daerah (PAD) | | | |

Catatan: hanya untuk anggaran tahun terakhir

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{jumlah anggaran tiap lembaga}}{\text{jumlah anggaran APBD}} \times 100\%$$

jumlah anggaran APBD

5. Prasarana dan sarana

Apakah memiliki prasarana dan sarana pengelolaan terhadap RTH?
Sebutkan jenis dan fungsinya!

6. Peran masyarakat

Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH?
Jelaskan!

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH
DAN RUANG TERBUKA HIJAU

1. Pengelolaan Sampah (40%) :
 - a. Produk hukum (10%)
 - b. Kelembagaan (10%)
 - c. Dokumen rencana induk pengelolaan sampah (10%)
 - d. Target pengurangan sampah (10%)
 - e. Data dan informasi pengelolaan sampah (sumber, timbulan, komposisi, karakteristik dan fasilitas pengolahan) (20%)
 - f. Anggaran (10%)
 - g. Prasarana dan sarana (10%)
 - h. Peran masyarakat (10%)
 - i. Peta pelayanan sampah perkotaan (10%)
2. Pelaksanaan Pengolahan Sampah (20%):
 - a. Pengolahan di sumber (5 lokasi wajib meliputi permukiman, pasar, perkantoran, sekolah dan Tempat Pemrosesan Akhir) (20%)
 - b. TPS 3R, Rumah Kompos dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Skala Kota (40%)
 - c. Bank Sampah (20%)
 - d. Daur ulang sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul besar) (20%)
3. Pengoperasian TPA (20%) :
 - a. Prasarana dan sarana (25%)
 - b. Ijin lingkungan (33,3%)
 - c. Pengembangan teknologi pemrosesan (33,3%)
 - d. Sistem pengoperasian (33,3%)
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (20%) :
 - a. Produk hukum (14,28%)
 - b. Kelembagaan (14,28%)
 - c. Rencana induk pengelolaan RTH (14,28%)
 - d. Data dan informasi tutupan lahan (14,28%)
 - e. Anggaran (14,28%)
 - f. Prasarana dan sarana (14,28%)
 - g. Peran masyarakat (14,28%)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

| LOKASI | KOMPONEN | SUB KOMPONEN | NILAI | | | | | KETERANGAN |
|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 (minus) atau 0% | 46-60 ≥0 - 5% | 61-70 >5 - 10% | 71 - 80 >10 - 20% | 81 - 90 >20% | |
| PERAIRAN TERBUKA | Badan Air | Delta Hulu-Hilir | | | | | | Untuk yang memenuhi BM angka 0 = 71 angka minus = 61 Untuk yang melebihi BM angka 0 = 45 |
| IPAL DOMESTIK KOMUNAL | Fisik | Kondisi IPAL | Rusak, tidak berfungsi, bocor | Rusak tetapi masih dapat digunakan | Berfungsi tetapi tidak maksimal | Berfungsi tidak ada biogas | Berfungsi dan ada biogas | Bukti yang diperlukan berupa foto pada saat verifikasi |
| | Baku Mutu | Pemenuhan BM | Tidak memenuhi BM (30) | | | | Memenuhi BM (90) | Bukti yang diperlukan hasil analisa lab kualitas air limbah yang diambil pada saat verifikasi |
| IPAL SKALA PERKOTAAN | Fisik | Kondisi IPAL | Rusak, tidak berfungsi, bocor | Rusak tetapi masih dapat digunakan | Berfungsi tetapi tidak maksimal | Berfungsi tidak ada biogas | Berfungsi dan ada Biogas | Bukti yang diperlukan berupa foto pada saat verifikasi. Perlu data tambahan kondisi IPAL komunal perkotaan saat ini |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|--|--|--|---------------------|---|
| | Baku Mutu | Pemenuhan BM | Tidak memenuhi BM (30) | | | | Memenuhi BM (90) | Bukti yang diperlukan hasil analisa lab kualitas air limbah yang diambil pada saat verifikasi |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|--|--|--|---------------------|---|

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

FORMULIR ISIAN SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

A. Data umum

1. Nama pemerintah daerah pelaksana kegiatan Pengendalian Pencemaran Air (PPA):

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

2. Jumlah penduduk tahun terakhir Tahun 2014 :

3. Data sungai di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PPA :

| No | Nama Sungai | Panjang (m) | Lebar (m) | Kedalaman (m) | Debit (m ³ /dtk) | Kelas Air | Wilayah Sungai* | | |
|-----|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | Kab / kota | Lintas Kab / Kota | Lintas Provinsi |
| a. | | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | | |
| c. | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | |

Catatan : * Beri tanda √

4. Data sumber air permukaan selain sungai di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PPA :

| No | Nama sumber air permukaan lainnya | Panjang (m) | Lebar (m) | Kedalaman (m) | Volume (m ³) | Kelas Air | Wilayah Sumber Air Permukaan* | | |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | Kabupaten/kota | Lintas Kab/Kota | Lintas Provinsi |
| a. | | | | | | | | | |
| b. | | | | | | | | | |
| c. | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | |

Catatan : * Beri tanda V

B. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Pada Tahun Terakhir:

| No | Uraian | Status Pelaksanaan | Keterangan dan Lampiran* |
|----|--|--------------------|--------------------------|
| a. | Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel dan rumah sakit). | Ada/tidak ada | |
| b. | Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari Usaha Skala Kecil (pengrajin tahu, tempe, tapioka, pengrajin batik, penyamakan kulit dll). | Ada/tidak ada | |
| c. | Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari kegiatan domestik (permukiman/ <i>real estate</i> , restoran, apartemen, perkantoran, perniagaan, asrama, klinik, laboratorium, puskesmas, | Ada/tidak ada | |

| | | | |
|----|--|---------------|---|
| | hotel melati/non bintang). | | |
| d. | Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari kegiatan pertanian, perikanan, peternakan. | Ada/tidak ada | |
| e. | Daerah Saudara memiliki peta sebaran sumber pencemar (paling kecil skala 1:50.000). | Ada/tidak ada | Peta terakhir sebaran sumber pencemar (sebutkan tahun terbit dan sumber peta) |

Catatan :

- a. *Jika jenis usaha dan/atau kegiatan tidak ada di wilayah kabupaten/kota, mohon diberikan keterangan pada isian kuisioner.
- b. Lampiran yang diperlukan : laporan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar tahun terakhir kepada Gubernur, tembusan ke Menteri (sebutkan sumber datanya)

2. Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) Sumber Air Permukaan Untuk Sungai, Muara, Waduk, dan/atau Situ yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota:

| No. | Nama sungai/muara/danau/situ | Kajian yang dilakukan untuk penetapan DTBP* | Peraturan Penetapan DTBP* | Implementasi Hasil Kajian DTBP** |
|-----|------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Dst | | | | |

Catatan:

- a. * Sebutkan SK peraturan bupati/walikota dan kajian perhitungan (lampirkan fotokopinya)
- b. **Implementasi DTBP : untuk penetapan mutu air sasaran, izin lokasi, IPLC, tata ruang, program PPA dll (lampirkan laporan kegiatannya)

3. Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

a. Ketersediaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air :

| No. | Uraian | Status | Keterangan dan Lampiran* |
|-----|--------------------------------|-----------|--|
| 1) | Peraturan dan Program tertulis | Ada/tidak | Sebutkan peraturan bupati/walikota terkait |

| | | | |
|----|--|---------------|--|
| | tentang PPA: a. b. | ada | PPA yang disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010. |
| 2) | Jenis Kegiatan PPA tahun terakhir: a. b. | Ada/tidak ada | Sebutkan kegiatan PPA 1 tahun terakhir dan laporan pelaksanaannya. |
| 3) | Anggaran Kegiatan PPA: a. b. | Ada/tidak ada | Jumlah anggaran kegiatan PPA : Rp..... Berapa persen dari anggaran LH yang ada:% |

Catatan :

- * Sebutkan peraturan terkait PPA dan nama kegiatannya serta lampirkan fotokopi peraturan daerah, peraturan dan/atau keputusan bupati/walikota dan laporan pelaksanaan kegiatannya.

b. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air :

| No. | Sasaran sosialisasi | Pelaksanaan Sosialisasi | Frekuensi per Tahun | Keterangan dan Lampiran * |
|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1) | Institusi teknis terkait | Ya/tidak | | |
| 2) | Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan | Ya/tidak | | |
| 3) | Asosiasi usaha dan/atau kegiatan | Ya/tidak | | |
| 4) | Kegiatan domestik dan Masyarakat | Ya/tidak | | |

Catatan :

- a. * Sebutkan nama kegiatan dan lampirkan fotocopy surat undangan, absen dan /atau laporan kegiatan, dokumentasi foto tahun terakhir.
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

4. Pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke sumber air

a. Administrasi Perizinan

| No. | Uraian Kegiatan | Status Pelaksanaan | Keterangan dan Lampiran* |
|-----|--|--------------------|---|
| 1) | Pemerintah daerah telah menerbitkan atau melaksanakan peraturan tentang izin pembuangan air limbah ke sumber air. | sudah/belum | Peraturan bupati/walikota tentang Persyaratan dan tata cara izin pembuangan air limbah ke sumber air yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010. |
| 2) | Adanya kajian sebagai syarat sebelum pemrosesan permohonan izin pembuangan air limbah terhadap usaha dan / atau kegiatan | sudah/belum | Contoh Kajian pengajuan izin pembuangan air limbah ke sumber air. |

Catatan:

* Sebutkan peraturan dan judul kajian serta lampirkan fotokopi peraturan bupati/walikota dan contoh kajian.

b. Data izin pembuangan air limbah ke sumber air bagi usaha dan/atau kegiatan :

| No | Jenis usaha dan/atau kegiatan | Jumlah usaha dan/atau kegiatan | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin yang masih berlaku | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izinnya dicabut |
|----|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |

Catatan : Lampirkan fotokopi contoh izin yang dikeluarkan dan rekapitulasi izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan pada tahun terakhir

5. Pelaksanaan Pembinaan

- a. Daerah Saudara telah melaksanakan program pembinaan : sudah/belum
- b. Pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan jenisnya pada tahun ini:

| No. | Uraian | Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan | Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan yang dibina | Persentase Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan yang dibina* | Frekuensi / tahun | Jenis kegiatan pembinaan** |
|-----|---|------------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------|
| 1) | Usaha/Industri |u nit |u nit |% | | |
| 2) | Kegiatan Hotel |u nit |u nit | % | | |
| 3) | Kegiatan Rumah Sakit |u nit |u nit |% | | |
| 4) | Kegiatan Pertanian/Peternakan/Perikanan |u nit |u nit |% | | |
| 5) | Kegiatan Domestik/masyarakat |u nit / Kel. Masyarakat |u nit / Kel. Masyarakat | % | | |
| 6) | Usaha Skala Kecil |u nit |u nit |% | | |

Catatan :

* Dihitung: (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dibagi Jumlah total usaha dan/atau kegiatan) x 100% (seratus persen)

** Sebutkan jenis kegiatan pembinaan yang dilakukan : pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, pendanaan, pendampingan, dan lainnya.

Lampirkan laporan kegiatan yang memuat: materi, surat undangan, absensi, foto, notulensi dan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang dibina pada tahun terakhir

6. Pelaksanaan Pengawasan

a. Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan

| No | Uraian | Status Pelaksanaan | Keterangan |
|----|---|--------------------|---|
| 1) | Pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan | Sudah*/belum | Pasal 74, UU 32 Tahun 2009 |
| 2) | Tindak lanjut pengawasan sesuai dengan yang diterapkan dalam peraturan | Ada*/Tidak | Pasal 76, UU 32 Tahun 2009 Contoh surat tindak lanjut pengawasan |

Catatan:

* Lampirkan fotokopi laporan pengawasan dan surat tindak lanjut pengawasan tahun terakhir

b. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

| No | Usaha dan / atau kegiatan | Jumlah usaha dan / atau kegiatan | Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diawasi | Persentase usaha dan / atau kegiatan yang diawasi (%)* | Frekuensi pengawasan/ tahun |
|----|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1) | Usaha/Industri |unit |unit |% | |
| 2) | Kegiatan: |unit |unit | | |
| | a) Rumah sakit |unit |unit |% | |
| | b) Hotel (bintang 3,4,5 dan berlian) dan penginapan yang memiliki fasilitas setara dengan |unit |unit |% | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|-----------|--------|--|
| | hotel bintang 3 ke atas | | | | |
| | c) Kegiatan domestik |unit |unit |% | |

Catatan :

- a. * Dihitung: (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dibagi Jumlah total usaha dan/atau kegiatan) x 100% (seratus persen)
- b. Lampirkan fotokopi contoh berita acara pengawasan dan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun terakhir

C. Pemantauan Kualitas Air

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai: sudah/belum
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air permukaan selain sungai: sudah/belum
3. Persentase dan Frekuensi pemantauan, serta jumlah titik pantau:

| No. | Uraian | Jumlah sumber air permukaan di perkotaan | Jumlah sumber air permukaan yang dipantau | Persentase pemantauan (dari semua sumber air permukaan)* | Jumlah titik pantau masing-masing sumber air permukaan | Frekuensi pemantauan / tahun |
|-----|--|--|---|--|--|------------------------------|
| a. | Pemantauan kualitas air sungai | | | | | |
| | 1) Sungai di wilayah Kab/Kota |sungai |sungai |% | | |
| | 2) Sungai lintas Kab/Kota |sungai |sungai |% | | |
| | 3) Sungai lintas Provinsi |sungai |sungai |% | | |
| b. | Pemantauan kualitas sumber air permukaan selain sungai | | | | | |
| | 1) Sumber Air Permukaan di wilayah Kab/Kota |badan air |badan air |% | | |
| | 2) Sumber Air Permukaan |badan air |badan air |% | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------|--|--|
| | lintas Kab/Kota | | | | | |
| | 3) Sumber Air Permukaan lintas Provinsi |badan air |badan air |% | | |

Catatan :

- a. * Dihitung : Jumlah sumber air permukaan yang dipantau dibagi dengan jumlah sumber air permukaan x 100% (serratus persen)
- b. Lampirkan data hasil uji kualitas air permukaan pada tahun terakhir

4. Pemenuhan Baku Mutu Air dari sumber air permukaan yang dipantau:

| No | Nama sumber air permukaan (sungai, danau,dll) | Jumlah Pemantauan (Frekuensi x Titik Pantau) | Status Mutu Berdasarkan Perhitungan Metode Storet/Indeks Pencemar* | Jumlah Titik Pemantauan yang statusnya memenuhi BM Air untuk Kelas II* |
|-------|---|--|--|--|
| a. | | | | |
| b. | | | | |
| ds t. | | | | |

Catatan:

- * Lampirkan perhitungan status mutu berdasarkan metode storet/Indeks Pencemar (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air)

D. Ketersediaan dan Kualitas Air Bersih:

1. Jangkauan layanan PDAM/PAM

- a. Jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota Wilayah Perkotaan :
- b. Jumlah kecamatan yang dilayani PDAM/PAM :

2. Jumlah Kebutuhan Air Bersih dan pemenuhan oleh PDAM/PAM:

| No | Tahun | Jumlah Rumah Tangga (KK) | Jumlah Kebutuhan Air Bersih untuk Rumah Tangga (liter atau | Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM/PAM | Pesentase layanan PDAM* | Keterangan |
|----|-------|--------------------------|--|---|-------------------------|------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| a. | 2013 | | | | | |
| b. | 2014 | | | | | |

Keterangan :

* (Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM/PAM dibagi Jumlah KK) x 100% (seratus persen)

3. Kualitas Air PDAM/PAM

| No. | Tahun | Jumlah pemantauan (frekuensi x titik pantau) | *Parameter yang memenuhi baku mutu | Parameter yang melebihi baku mutu | Keterangan** |
|-----|-------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| a. | 2014 | | | | |
| b. | 2015 | | | | |

Catatan :

* Lampirkan data hasil analisa lab kualitas air PDAM/PAM atau rekapitulasi hasil analisa lab kualitas air PDAM/PAM selama 1 tahun penilaian (data perbulan, sehingga terdapat 12 data). Baku mutu yang digunakan Lampiran III Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

** Berikan keterangan berapa kali melebihi baku mutu dan pada bulan apa saja

E. Ketersediaan Sarana Pengolahan Air Limbah:

1. Ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan skala perkotaan:

a. Jumlah dan kapasitas

| No. | Tahun | Jenis sarana pengolahan air limbah | | | | | |
|---|-------|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| | | PD PAL/IPAL Skala Perkotaan | | | IPAL Domestik Skala Komunal | | |
| | | Unit | Kapasitas (liter atau m ³) | Jumlah KK yang tersambung | Unit | Kapasitas (liter atau m ³) | Jumlah KK yang tersambung |
| 1) | 2014 | | | | | | |
| 2) | 2015 | | | | | | |
| Jumlah Total* | | | | | | | |
| Jumlah Total KK yang terlayani / Jumlah Total KK x 100% (seratus persen)* | | | | | : | | |

Catatan:

* Jumlah keseluruhan semua IPAL yang dimiliki (sebelum 2013 sampai tahun terakhir) dan total kapasitas serta total jumlah KK yang terlayani, sampai tahun terakhir

** Jumlah total KK yang terlayani oleh IPAL Perkotaan dan IPAL Domestik Skala Komunal

- b. Kondisi dan lokasi IPAL skala komunal dan skala perkotaan yang dimiliki Kabupaten/Kota

| No | Nama Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik | Kapasitas (liter atau m ³) | Pemenuhan Baku Mutu* | Frekuensi Pemantauan / tahun | Berfungsi / Tidak Berfungsi | Penanggung Jawab Pengelolaan | Badan Air Penerima | Lokasi/Alamat |
|-----------------------------|--|--|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| PD PAL/Skala Perkotaan | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| IPAL Domestik Skala Komunal | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Catatan :

- * Baku Mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik atau Peraturan Gubernur yang berlaku

Lampirkan data hasil analisa laboratorium kualitas air limbah dan foto IPAL tahun terakhir

2. Ketersediaan sarana pengolahan air limbah Usaha Skala Kecil (USK)* :

- a. Jumlah dan kapasitas

| Tahun | Jumlah dan Jenis Usaha dan atau Kegiatan | | | | |
|--|--|------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| | Jenis USK | Jumlah USK | Unit IPAL | Kapasitas IPAL (m ³) | Jumlah USK yang terlayani |
| 2013 | | | | | |
| 2014 | | | | | |
| Jumlah Total** | | | | | |
| Jumlah Total USK yang terlayani/ Jumlah Total USK x 100% (seratus persen)*** | | | | : | |

Catatan :

- * Untuk USK yang memungkinkan untuk dibuatkan IPALnya.

- ** Jumlah total IPAL USK yang dimiliki (per jenis USK) dan jumlah total kapasitas IPAL serta unit USK yang terlayani, sampai tahun terakhir.

- *** Jumlah total USK yang terlayani per jenis USK.

b. Kondisi dan lokasi IPAL USK yang dimiliki Kabupaten/Kota

| No | Jenis USK | Nama IPAL | Kapasitas (liter atau m ³) | Jumlah USK yang terlayani | Berfungsi / Tidak Berfungsi | Penanggung Jawab Pengelolaan | Badan Air Penerima | Lokasi/Alamat |
|----|-----------|-----------|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

Catatan :

Lampirkan dokumentasi foto tahun terakhir dan rekapitulasi jumlah unit IPAL USK

F. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium dalam PPA

1. Ketersediaan SDM dalam pelaksanaan PPA:

| No | Uraian | Jumlah | | |
|----|--|--------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 |
| a. | Jumlah seluruh staf instansi lingkungan hidup | | | |
| b. | Jumlah staf yang bertugas dalam PPA | | | |
| c. | Jumlah PPLHD yang bertugas mengawasi usaha dan / atau kegiatan PPA | | | |

2. Ketersediaan Laboratorium terakreditasi yang mendukung pelaksanaan PPA

| No | Nama Laboratorium | Parameter yang terakreditasi | Status Akreditasi | Alamat dan No. Tlp |
|----|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

| No. | Kriteria | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik |
|-----|---|----------|-------------|--------------|-------------|
| | | 30 sd 45 | 46 sd 60 | 61 sd 75 | 76 sd 90 |
| 1. | Mendorong Penggunaan Transportasi Publik | | | | |
| 1.1 | Persentase transportasi publik berbahan bakar ramah lingkungan | <5 % | 6 sd 15% | 16 sd 25% | >25% |
| 1.2 | Persentase jumlah angkutan umum terhadap jumlah total kendaraan bermotor | <15% | 16 sd 20% | 21 sd 35% | >35% |
| 2. | Fasilitas Pejalan Kaki | | | | |
| 2.1 | Ketersediaan pedestrian yang memenuhi standar nasional indonesia | 1 lokasi | 2 lokasi | 3 lokasi | >3 lokasi |
| 2.2 | Total panjang fasilitas pedestrian yang memenuhi standar nasional indonesia dalam satu kota | <50 KM | 51 sd 100KM | 100 sd 150KM | >150KM |
| 3. | Fasilitas Jalur Khusus Sepeda | | | | |
| 3.1 | Penyediaan jalur khusus sepeda | 1 lokasi | 2 lokasi | 3 lokasi | >3 lokasi |
| 3.2 | Total panjang fasilitas jalur khusus sepeda | <10 KM | 11 sd 15 KM | 16 sd 20 KM | >20 KM |

| | | | | | |
|-----|---|----------|--------------|---------------|-----------|
| 4. | Fasilitas Energi Bersih dan Infrastruktur Pendukung | | | | |
| 4.1 | Jumlah SPBG yang terdapat di kota | ----- | 1 sd 2 | ----- | >2 |
| 4.2 | Jumlah SPBU yang menjual Bio-solar | <5 | 5 sd 10 | 11 sd 15 | >15 |
| 4.3 | Jumlah SPBU yang menjual BBM non subsidi | <5 | 5 sd 10 | 11 sd 15 | >15 |
| 5. | Pengembangan Ruang Terbuka Hijau | | | | |
| 5.1 | Persentase luasan RTH dibanding luas wilayah administrasi | <5 % | 6 sd 15% | 16 sd 25% | >25% |
| 5.2 | Jenis Pohon yang mengurangi polusi udara (cek buku pedoman) | <3 jenis | 4 sd 7 jenis | 8 sd 10 jenis | >10 jenis |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

A. FORMULIR ISIAN SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. *Anggaran Untuk Pengendalian Pencemaran Udara 3 (Tiga) Tahun Terakhir*

| No. | Sumber Anggaran | Jumlah Anggaran | | | Prosentase (tahun terakhir) |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | Tahun ... | Tahun ... | Tahun ... | |
| a. | APBD total | | | | |
| b. | Lembaga pengelola lingkungan hidup. (diberi keterangan kalau lembaga tergabung dengan fungsi lain) | | | | |
| c. | APBD lembaga pengelola lingkungan hidup yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara | | | | |
| d. | APBD lembaga lain yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara | | | | |
| e. | Pendapatan asli daerah (PAD). | | | | |

2. *Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Sumber Bergerak*

- a. Apakah Pemerintah Kota di daerah Saudara melakukan pemantauan kualitas udara (akibat lalu lintas) secara rutin? (ya/tidak). Jika ya, lampirkan data hasil pemantauan kualitas udara tersebut sebagai lampiran 1.
- b. Berapakah jumlah titik pemantauan kualitas udara dalam 1 (satu) tahun? Sebutkan lokasinya.
- c. Dari data pada angka 2 di atas,
 - 1) Berapakah jumlah lokasi pemantauan yang dilakukan di *roadside*/ 1-5 meter dari pinggir jalan raya ?

- 2) Berapakah jumlah lokasi pemantauan yang dilakukan bukan di pinggir jalan raya?
- d. Berapa kalikah (frekuensi) pemantauan kualitas udara dilakukan dalam 1 (satu) tahun?
- e. Parameter kualitas udara apa sajakah yang diukur secara rutin dalam satu tahun?
- f. Bagaimanakah pengarsipan data hasil pemantauan kualitas udara yang dipantau di kota saudara?
- g. Sebutkan jenis penyakit yang dominan terkait dengan pencemaran udara di kota Saudara dan lampirkan data 3 (tiga) tahun terakhir.

| No | Diagnosa | Jumlah Kasus Rawat Inap | Total Biaya | Jumlah Kasus Rawat Jalan | Total Biaya (Rp) |
|-----|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1) | Asma | | | | |
| 2) | <i>Brochopneumonia</i> | | | | |
| 3) | <i>Ca Nasopharing</i> | | | | |
| 4) | <i>Febris</i> | | | | |
| 5) | ISPA | | | | |
| 6) | <i>Pneumonia</i> | | | | |
| 7) | PPOK | | | | |
| 8) | TB Paru | | | | |
| 9) | Jantung | | | | |
| 10) | <i>Premature Death</i> | | | | |

3. *Kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak*
- a. Apakah ada kebijakan transportasi di kota anda ? (ada/tidak ada). Kalau ada, sebutkan dan lampirkan sebagai lampiran 2.
- b. Sebutkan jenis-jenis manajemen lalu lintas yang dioperasikan di kota Saudara sebagai lampiran 3.
- c. Adakah pengembangan angkutan umum di kota anda? (ada/tidak ada), jika ada, sudah pada tahap apakah pengembangan angkutan umum di kota Saudara sebagai lampiran 4?
- 1) Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (terbatas);
 - 2) Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (skala besar);
 - 3) Ada pengembangan angkutan umum tapi belum beroperasi;
 - 4) Ada pengembangan angkutan umum dan sudah beroperasi.
- d. Jelaskan pengelolaan NMT atau *Non Motorize Transport* (kendaraan tanpa bermotor) yang ada di kota Saudara (pertanyaan ini untuk

kota yang dari dahulu sudah memiliki NMT) sebagai lampiran 5, apakah:

- 1) Dikembangkan (relokasi, penyediaan fasilitas, menambahkan jalur);
 - 2) Dipertahankan dan ditata;
 - 3) Ada tetapi tidak diperhatikan.
- e. Apakah Saudara memiliki perencanaan untuk keberadaan NMT/*Non Motorize Transport* (kendaraan tanpa bermotor) (pertanyaan untuk kab/kota yang dahulu belum pernah memiliki NMT sebagai lampiran 6):
- 1) Ada kendaraan tanpa bermotor;
 - 2) Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (skala besar);
 - 3) Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (skala kecil);
 - 4) Tidak ada.
- f. Sebutkan nama jalan dan panjang jalan di kota Anda berdasarkan klasifikasi jalan. Lampirkan data penghitungan kecepatan dan kerapatan kendaraan di ruas jalan tersebut.
- g. Berapakah rata-rata jarak perjalanan harian di kota anda dalam kilometer? Lampirkan data
- h. Berapakah persentase penggunaan angkutan umum terhadap jumlah total kendaraan bermotor yang ada di kota saudara?
- i. Apakah kota Saudara memiliki kawasan bebas kendaraan bermotor? (ada/tidak ada) Jika ada, berapa km panjang jalan yang dijadikan kawasan bebas kendaraan dan lama pelaksanaan (jam).
- 1) ≤ 4 Jam
 - 2) 4 – 6 Jam
 - 3) 6 – 8 Jam
 - 4) 12 Jam
- j. Kalau ada bagaimanakah frekuensi kawasan bebas kendaraan bermotor dioperasikan? Lampirkan SK Walikota jika ada lampirkan sebagai lampiran 7.
- 1) Setiap minggu
 - 2) Setiap bulan
 - 3) 1 x 6 bulan
 - 4) 1 x setahun
- k. Apakah uji emisi dilakukan di kota Saudara? (ya/tidak)
1. Kalau dilakukan bagaimanakah frekuensi pelaksanaan uji emisi yang saudara lakukan? Lampirkan dokumen hasil uji emisi sebagai lampiran 8. 1) Setiap minggu 2) Setiap bulan
 - 3) 1 x 6 bulan
 - 4) 1 x setahun
- m. Sebutkan data jumlah kendaraan 3 (tiga) tahun terakhir untuk kategori becak motor, sedan, angkot, bis mikro (1-300 dll), bis, *pick up*, truk 2 as 4 roda, truk 2 as 6 roda, truk 3 as, trucks 4 as, trailer, sepeda motor.

B. TATA CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN NON FISIK PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Daftar isian kabupaten/kota mencakup aspek-aspek penting dalam pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak yang terdiri dari informasi umum, anggaran, kegiatan pemantauan kualitas udara, kegiatan untuk mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak, kegiatan terkait dengan tingkat kesadaran terhadap isu pencemaran udara akibat emisi sumber bergerak, serta ukuran pencemaran udara yang didapatkan dari kegiatan fisik di lapangan.

1. *Anggaran.* Tabel berisi penjelasan alokasi anggaran yang bersumber dari huruf a sampai dengan huruf e.
2. *Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Dari Udara Sumber Bergerak*
 - a. Penjelasan hasil pemantauan kualitas udara.
 - b. Jumlah keseluruhan titik pantau baik yang dilakukan di *roadside*/pinggir jalan maupun yang non-jalan raya/bukan di pinggir jalan).
 - c. Pemantauan *roadside*/pinggir jalan adalah pemantauan yang dilakukan dengan menempatkan alat pantau di tepi jalan raya (1-5 meter) dengan kriteria yang ada dalam pedoman pemantauan kualitas udara jalan raya.
 - d. Berisi informasi frekuensi pemantauan kualitas udara dalam setahun.
 - e. Berisi informasi parameter kualitas udara yang diukur secara rutin dalam setahun.
 - f. Berisi informasi pengarsipan data hasil pemantauan kualitas udara dalam setahun.
 - g. Data diperoleh dari dinas kesehatan yang bersumber dari informasi Rumah Sakit setempat.
3. *Kegiatan Untuk Mereduksi Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi Sumber Bergerak*
 - a. Kebijakan transportasi kabupaten/kota terdiri dari: Pola transportasi makro kota, Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL), Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK), dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota (RUJT).
Lampirkan semua kebijakan, peraturan, program maupun strategi yang ada.

- b. Beberapa contoh jenis manajemen transport.

| No | Metode | Teknik |
|----|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) | Penyebaran lalu lintas puncak | Pentahapan jam kerja |
| | | Perubahan hari kerja |
| | | Pembedaan biaya parkir |
| | | Pembedaan ketersediaan tempat parkir |
| | | |

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 2) | Kepemilikan kendaraan | Kendaraan bersama |
| | | Pool kendaraan (kelompok/gabungan) |
| | | Jalur khusus kendaraan berpenumpang lebih banyak |
| | | |
| 3) | Pembatasan area | Pemilihan area lalu lintas |
| | | Izin area |
| | | |
| 4) | Pembatasan ruas | Batasan akses cth. <i>Tree in one</i> |
| | | Pengaturan lampu lalu lintas |
| | | Pengurangan kapasitas |
| | | Prioritas angkutan umum |
| | | |
| 5) | <i>Road pricing</i> (biaya jalan) | Tol |
| | | Biaya masuk area |
| | | Biaya kemacetan |

Catatan : Lampirkan SK yang berhubungan dengan manajemen tersebut

- c. Penjelasan pengembangan angkutan umum.
- d. Jelaskan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan kendaraan tanpa motor yang sudah ada. Contoh kendaraan tanpa motor adalah sepeda, delman, becak.
- e. Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan tanpa motor sebagai bagian dari pengurangan pencemaran udara dari sumber bergerak dan rencana pengaturan/pengelolaannya.
- f. Penjelasan nama jalan dan panjang jalan berdasarkan klasifikasi jalan.
- g. Penjelasan rata-rata jarak perjalanan harian dalam kilometer.
- h. Contoh: lamanya jarak tempuh rata-rata dari satu lokasi ke lokasi lain.
- i. Persentase dihitung dari jumlah angkutan umum dibagi jumlah total semua jenis kendaraan dikali 100%.
- j. Penjelasan frekuensi pengoperasian kawasan bebas kendaraan.
- k. Penjelasan pelaksanaan uji emisi.
- l. Penjelasan frekuensi pelaksanaan uji emisi.
- m. Penjelasan data jumlah kendaraan 3 (tiga) tahun terakhir.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR, DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG
 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
 AKIBAT PERTAMBANGAN

A. Penilaian Non Fisik

| No | Komponen Penilaian | Nilai | Ket. |
|----|---|--|------|
| I | Data | | |
| 1. | Tidak memiliki data dan terjadi konflik masyarakat dan/atau menimbulkan korban jiwa | <ul style="list-style-type: none"> • Veto/menggugurkan, atau • Dikurangi 10 | |
| 2. | Tidak memiliki data | <ul style="list-style-type: none"> • Dikurangi 5 | |
| 3. | Memiliki data | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai 1 | |
| 4. | Tidak ada kegiatan penambangan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada nilai | |
| II | Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan | | |
| 1. | Peraturan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada : Dikurangi 1 • Ada : Nilai 1 | |
| 2. | Pemantauan kualitas lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada : Dikurangi 1 • Ada : Nilai 2 | |
| 3. | PETI | | |
| | - Penertiban | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada : Dikurangi 1 • Ada : Nilai 2 | |
| | - Fasilitasi legalisasi dan pelebagaan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada : Dikurangi 1 • Ada : Nilai 2 | |
| 4. | Reklamasi/rehabilitasi bekas tambang | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada : Dikurangi 1 • Ada : Nilai 2 | |

B. Format Data Konflik atau Bencana

| Nama Usaha dan/atau Kegiatan | Jenis Konflik atau Bencana | Lokasi Kejadian | | Dampak Konflik atau Bencana | | | Tahun Kejadian |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | | Desa dan Kec | Koordinat | Kerugian | Korban Jiwa | Pencemaran atau Kerusakan | |
| A. Konflik | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| B. Bencana | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

C. Format Data Kegiatan Penambangan

| Nama Usaha dan/atau Kegiatan | Jenis Tambang | Luas (Ha) | Lokasi Kegiatan | | Potensi Pencemaran dan Kerusakan |
|------------------------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | Desa dan Kecamatan | Koordinat | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

| NO | KRITERIA | PENGURANGAN NILAI ADIPURA |
|-----------|---|--------------------------------------|
| 1. | Hotspot tahun berjalan melebihi dari jumlah hotspot pada tahun sebelumnya | dikurangi 3 |
| 2. | Hotspot tahun berjalan menurun antara selang 10%-49% dari jumlah hotspot pada tahun sebelumnya. | dikurangi 2 |
| 3. | Hotspot tahun berjalan menurun antara selang 50 % - 74 % dari jumlah hotspot pada tahun sebelumnya. | dikurangi 1 |
| 4. | Hotspot tahun berjalan menurun sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah hotspot pada tahun sebelumnya. | 0 |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

FORMULIR BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH

1. Berita acara penyerahan data hasil pemantauan kota metropolitan dan besar.
2. Berita acara penyerahan data hasil pemantauan kota sedang dan kecil.
3. Berita acara penyerahan basis data dan rekapitulasi nilai pencapaian kota sedang dan kecil.

Contoh Formulir 1:

BERITA ACARA PENYERAHAN DATA HASIL PEMANTAUAN
KOTA METROPOLITAN DAN BESAR

Pada hari ini, tanggal 20.., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Menyerahkan data hasil pemantauan kota Program ADIPURA dan dokumen pendukung lainnya, kepada:

Nama :
Jabatan : Ketua Sekretariat Adipura
NIP :
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung C Lantai 2, Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas -
Jakarta Timur 13410

Data hasil pemantauan yang diserahkan terdiri dari:

1. Formulir isian nilai pencapaian kinerja
2. Foto hasil lapangan
3. Dokumen pendukung lainnya

Disaksikan oleh:

1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Hasil Pemantauan Kota Metropolitan dan Besar ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi di (lokasi kota) sesuai tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(NAMA)

(NAMA)

NIP :

NIP:

Ketua Sekretariat Adipura

SAKSI-SAKSI:

1.(nama).....(ttd)
2.(nama).....(ttd)

Contoh Formulir 2:

BERITA ACARA

PENYERAHAN DATA HASIL PEMANTAUAN KOTA SEDANG DAN KECIL

Pada hari ini, tanggal 20., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

NIP :

Alamat :

Menyerahkan data hasil pemantauan kota Program ADIPURA dan dokumen pendukung lainnya, kepada:

Nama :

Jabatan : Kepala P3E

NIP :

Alamat :

Data hasil pemantauan yang diserahkan terdiri dari:

1. Formulir isian nilai pencapaian kinerja
2. Foto hasil lapangan
3. Dokumen pendukung lainnya

Disaksikan oleh:

1. Nama :

Jabatan :

NIP :

Alamat :

2. Nama :

Jabatan :

NIP :

Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Hasil Pemantauan Kota Sedang dan Kecil ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi di (lokasi kota) sesuai tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(NAMA)

(NAMA)

NIP :

NIP:

Kepala P3E

SAKSI-SAKSI:

1.(nama).....(ttd)

2.(nama).....(ttd)

Contoh Formulir 3:

BERITA ACARA

PENYERAHAN BASIS DATA DAN REKAPITULASI NILAI PENCAPAIAN KINERJA
KOTA SEDANG DAN KECIL

Pada hari ini, tanggal 20.., yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala P3E

NIP :

Alamat :

Menyerahkan data hasil pemantauan kota Program Adipura dan
dokumen pendukung lainnya, kepada:

Nama :

Jabatan : Ketua Sekretariat Adipura

NIP :

Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung C Lantai 2, Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas -

Jakarta Timur 13410

Data hasil pemantauan yang diserahkan terdiri dari:

1. Basis data
2. Rekapitulasi nilai kota sedang dan kecil
3. Dokumen pendukung lainnya

Disaksikan oleh:

1. Nama :

Jabatan :

NIP :

Alamat :

2. Nama :

Jabatan :

NIP :

Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Basis Data Dan Rekapitulasi Nilai Pencapaian Kinerja Kota Sedang Dan Kecil ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi di (lokasi kota) sesuai tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

(NAMA)

(NAMA)

NIP :

NIP:.....

Ketua Sekretariat Adipura

SAKSI-SAKSI:

1.(nama).....(ttd)
2.(nama).....(ttd)

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

FORMULIR ISIAN ADIPURA PARIPURNA

A. Pengelolaan Sampah

1. Program Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah (JTS)

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah telah tercapai lebih besar 14 % (empat belas persen) dari timbulan sampah per tahun sesuai data terlampir. |
| b. | Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah telah tercapai antara 7 (tujuh) sampai dengan 13 % (tiga belas persen) dari timbulan sampah per tahun sesuai data terlampir. |
| c. | Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah telah tercapai kurang dari 7 % (tujuh persen) dari timbulan sampah per tahun sesuai data terlampir. |

2. Proses Pengurangan JTS

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Fasilitas daur ulang 3R lebih dari cukup pada 6 (enam) kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya dengan proses melalui fasilitas bank sampah dan rumah kompos. |
| b. | Fasilitas daur ulang 3R cukup pada 6 (enam) kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan proses melalui fasilitas bank sampah dan rumah kompos. |
| c. | Fasilitas daur ulang 3R kurang dari cukup pada 6 (enam) kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dengan proses melalui fasilitas bank sampah dan rumah kompos. |

3. Jumlah Sampah yang diolah

| No | Jumlah Timbulan | Sampah yang diolah | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------|---------------|--------|------------|---------|--------|------------------|
| | Sampah | Organik | Anorgani k | Residu | Kompo s | Plastik | Kertas | Logam/ Kaleng |
| | (Ton/bulan) | | | | | | | |
| a. | | (%) | (%) | (%) | (Kg) | (Kg) | (Kg) | (Kg) |
| b. | | | | | | | | |

4. Pemanfaatan sampah menjadi Energi

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada pemanfaatan gas metan untuk kebutuhan listrik di tempat pembuangan akhir dan masyarakat secara optimal dari potensi gas metan. |
| b. | Ada pemanfaatan gas metan untuk kebutuhan listrik di tempat pembuangan akhir saja sebesar 50 % (lima puluh persen) dari potensi gas metan. |

| | |
|----|--|
| c. | Ada pemanfaatan gas metan dihasilkan dimanfaatkan kebutuhan di tempat pembuangan akhir, masih kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari potensi gas metan. |
|----|--|

5. Inovasi dalam Pengolahan Sampah

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada, dengan pembuatan barang seni dan pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik dengan terus-menerus. |
| b. | Ada, dengan pembuatan barang seni dengan terus-menerus atau pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik dengan terus-menerus. |
| c. | Ada, dengan pembuatan barang seni atau pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik tidak terus-menerus. |

6. Rencana Penetapan Fasilitas tempat pembuangan sampah 3R

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada, mempunyai dokumen kajian dan Desain dan detail konstruksi, dengan lokasi dan luas lahan minimal 200 m ² (dua ratus meter persegi) |
| b. | Ada, mempunyai dokumen kajian, dengan luas lahan paling sedikit 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) |
| c. | Ada, mempunyai proposal, dengan luas lahan minimal 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) |

B. Pengendalian Pencemaran Air

1. Standard Effluent

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman dan perkantoran, ada lampiran |
| b. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman dan perkantoran, tidak ada lampiran |
| c. | Tidak ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman dan perkantoran |

2. Pengelolaan Limbah Cair

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel, ada lampiran |
| b. | Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel, tidak ada lampiran |
| c. | Tidak ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel |

3. Instalasi Pengelolaan Air Limbah

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga, dengan penjelasan |
| b. | Ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga, tidak ada penjelasan kapasitasnya |
| c. | Tidak ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga |

C. Pengendalian Pencemaran Udara

1. Produk Hukum

| No | Kriteria |
|--------------------------------------|---|
| a. Pengendalian Pencemaran Udara | |
| 1) | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| 2) | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran |
| 3) | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran |
| 4) | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran |
| 5) | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran |
| 6) | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran |
| 7) | Tidak ada peraturan tentang pengendalian pencemaran udara |
| b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan | |
| 1) | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| 2) | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran |
| 3) | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran |
| 4) | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran |
| 5) | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran |
| 6) | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran |
| 7) | Tidak ada peraturan tentang pengendalian kerusakan lingkungan |

2. Muatan Yang Terdapat Dalam Peraturan

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada muatan mengenai atmosfer dan mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran |
| b. | Ada muatan mengenai atmosfer dan mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran |
| c. | Ada muatan mengenai atmosfer tetapi tidak mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran |
| d. | Ada muatan mengenai atmosfer tetapi tidak mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran |
| e. | Tidak ada muatan mengenai atmosfer, tetapi ada pengaturan mengenai pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran |
| f. | Tidak ada muatan mengenai atmosfer, tetapi ada pengaturan mengenai pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada muatan mengenai atmosfer dan tidak ada pengaturan mengenai pelaksanaan Protokol Montreal |

3. Pengawasan bengkel yang menggunakan

| No | Kriteria |
|----|----------------------|
| a. | $\geq 75\%$ |
| b. | $50\% \leq x < 75\%$ |
| c. | $25\% \leq x < 50\%$ |
| d. | $10\% \leq x < 25\%$ |
| e. | $< 10\%$ |

D. Pengelolaan Tanah

1. Produk Hukum Mengenai Ekosistem Tanah

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| b. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran |
| c. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran |
| d. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran |
| e. | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran |
| f. | Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada peraturan tentang pengelolaan ekosistem tanah ruang terbuka hijau |

2. Muatan/Amanah yang Terdapat Dalam Peraturan

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran |
| b. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran |
| c. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi tidak ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran |
| d. | Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi tidak ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran |
| e. | Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran |
| f. | Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan inventarisasi tanah terkontaminasi |

3. Tutupan Lahan

| No | Kriteria |
|----|----------------------|
| a. | $\geq 30\%$ |
| b. | $15\% \leq x < 30\%$ |
| c. | $10\% \leq x < 15\%$ |
| d. | $5\% \leq x < 10\%$ |
| e. | $< 5\%$ |

E. Keanekaragaman Hayati

1. Produk Hukum

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran |
| b. | Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran |
| c. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran |
| d. | Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran |
| e. | Ada, dalam bentuk naskah akademis, ada lampiran |
| f. | Ada, dalam bentuk naskah akademis, tidak ada lampiran |
| g. | Tidak ada peraturan tentang keanekaragaman hayati |

2. Muatan/Amanah Yang Terdapat Dalam Peraturan

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada lambang tanaman/hewan asli daerah, ada lampiran |
| b. | Ada lambang tanaman/hewan asli daerah, tidak ada lampiran |

3. Program Inventarisasi Keanekaragaman Hayati

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Ada program inventarisasi keanekaragaman hayati, ada lampiran |
| b. | Ada program inventarisasi keanekaragaman hayati, tidak ada lampiran |
| c. | Tidak ada program inventarisasi keanekaragaman hayati |

4. Taman Kehati/Keanekaragaman Hayati

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada taman kehati/keanekaragaman hayati, ada lampiran |
| b. | Ada taman kehati/keanekaragaman hayati, tidak ada lampiran |
| c. | Tidak ada taman kehati/keanekaragaman hayati |

5. Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, ada penjelasan |
| b. | Ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, tidak ada penjelasan |
| c. | Tidak ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati |

F. SOSIAL DAN EKONOMI

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

| No | Kriteria |
|----|---|
| a. | Perguruan Tinggi |
| b. | Sekolah Menengah Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Perguruan ... |
| c. | Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama |
| d. | Sekolah Dasar |
| e. | Tidak bersekolah |

2. Prosentase Tingkat Kelulusan

| No | Kriteria |
|----|----------------------|
| a. | $\geq 80\%$ |
| b. | $60\% \leq x < 80\%$ |
| c. | $30\% \leq x < 60\%$ |
| d. | $10\% \leq x < 30\%$ |
| e. | $< 10\%$ |

3. Program Adiwiyata

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Keikutsertaan dalam program adiwiyata |
| | 1) Mengikuti program adiwiyata, ada penjelasan |
| | 2) Mengikuti program adiwiyata, tidak ada penjelasan |
| | 3) Tidak mengikuti program adiwiyata |
| b. | Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan adiwiyata |
| | 1) $\geq 15\%$ |
| | 2) $10\% \leq x < 15\%$ |
| | 3) $5\% \leq x < 10\%$ |
| | 4) $1\% \leq x < 5\%$ |
| | 5) $< 1\%$ |

4. Perkembangan Jenis Penyakit

| No | Kriteria |
|----|--|
| a. | Terdapat perkembangan jenis penyakit, ada penjelasan |
| b. | Terdapat perkembangan jenis penyakit, tidak ada penjelasan |
| c. | Tidak menjawab pertanyaan |

5. Prosentase Kematian Ibu dan Bayi

| No | Kriteria |
|----|----------------------|
| a. | $\geq 15\%$ |
| b. | $10\% \leq x < 15\%$ |
| c. | $5\% \leq x < 10\%$ |
| d. | $1\% \leq x < 5\%$ |
| e. | $< 1\%$ |

6. Pertumbuhan Ekonomi

| No | Kriteria |
|----|---------------------|
| a. | $\geq 10\%$ |
| b. | $5\% \leq x < 10\%$ |
| c. | $3\% \leq x < 5\%$ |
| d. | $1\% \leq x < 3\%$ |
| e. | $< 1\%$ |

7. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

| No | Kriteria |
|----|--|
| 1. | Terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau, ada penjelasan |
| 2. | Terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau, tidak ada penjelasan |
| 3. | Tidak terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR, DAN SKALA NILAI ADIPURA KIRANA

1. Kriteria, Indikator dan Skala Nilai Adipura Kirana

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| Good Environmental Governance | Transparan | Ruang publik untuk pengaduan masyarakat | Tidak ada | Ada Pos pengaduan tapi tidak berfungsi | Ada Pos pengaduan dan berfungsi | Ada Pos Pengaduan, dan Call Center berfungsi | Ada Pos Pengaduan, Call Center, dan Web atau Aplikasi Online berfungsi | Pos Pengaduan terhadap pengelolaan sampah dan masalah lingkungan perkotaan lainnya |
| | | Respon terhadap pengaduan | Tidak ditindaklanjuti | > 6 hari | Maksimum 6 hari | Maksimum 3 hari | Maksimum 1 hari (24jam) | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-----------------------------|---|--------------|--|---|---|--|------------|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Ruang publik untuk sosialisasi program dan kegiatan | Tidak ada | Memiliki media penyampaian program dan kegiatan melalui musrenbang. | Memiliki media penyampaian program dan kegiatan melalui musrenbang, media cetak atau elektronik | Memiliki media penyampaian program dan kegiatan secara berkala melalui musrenbang, media cetak dan elektronik, online, atau billboard | Memiliki media penyampaian program dan kegiatan secara berkala melalui musrenbang, media cetak dan elektronik, online, dan billboard | |
| | Pelayanan Perijinan Terpadu | Kantor/pos Pelayanan perijinan Terpadu | tidak ada | Memiliki kantor pelayanan perijinan namun belum terpadu untuk semua bentuk perijinan, dilengkapi SK. | Memiliki kantor pelayanan perijinan terpadu, dilengkapi SK. | Memiliki kantor pelayanan perijinan terpadu, dilengkapi SK dan SOP. | Memiliki kantor pelayanan perijinan terpadu, dilengkapi SK, SOP, serta memiliki pelayanan online | |
| | | Indeks Kepuasan Pelanggan | Tidak ada | --- | Memiliki mekanisme pengukuran dengan indeks kepuasan < 50% | Memiliki mekanisme pengukuran dengan indeks kepuasan 50% s/d 80% | Memiliki mekanisme pengukuran dengan indeks kepuasan > 80% | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|---|-------------------|---------------|---------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| Pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah | Bank Sampah | Kapasitas | Tidak ada | --- | < 2 kg/hari (MB) < 1 kg /hari (SK) | 2 – 4 kg/hari (MB) 1 – 3 kg/hari (SK) | > 4 kg/hari (MB) > 3 kg/hari (SK) | |
| | | Nilai ekonomi | --- | --- | Jumlah sampah yang dikelola kurang dari <2 kg per hari (MB), < 1 kg/hari (SK). | Jumlah sampah yang dikelola 2-4 kg / hari (MB) dan 1-3 kg/hari (SK), atau omset kurang dari Rp. 500.000 per minggu | Jumlah sampah yang dikelola lebih dari 4 kg per hari (MB) dan >3 kg/hari (SK), atau omset lebih dari Rp. 500.000,-per minggu, ada inovasi pelayanan nasabah. | Yang dimaksud inovasi pelayanan nasabah antara lain pembayaran listrik, fasilitas kredit, pembelian sembako, dan asuransi kesehatan menggunakan sampah. |
| | | Pemasaran | Tidak dijual secara rutin | --- | Dijual ke pengumpul | Punya kerjasama (difasilitasi) dengan Pemda | Punya kontrak kerjasama (MoU) dengan perusahaan swasta / BUMN | Skala sangat baik dibuktikan dengan foto dokumen resmi. |
| | Bank Sampah Induk | Kapasitas | Tidak ada | < 0,5 ton/hari (MB) < 0,1 ton/hari (SK) | 0,5 - 1 ton/hari (MB) 0,1 - 0,5 ton/hari (SK) | 1 – 2 ton/hari (MB) 0,5 – 1 ton/hari (SK) | > 2 Ton/hari (MB) > 1 ton/hari (SK) | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|------------------------------|---------------|---------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Nilai ekonomi | --- | --- | Jumlah sampah yang dikelola kurang dari 1 ton per hari (MB), < 0,5 ton/hari (SK) atau omset kurang dari 1 juta per hari. | Jumlah sampah yang dikelola 1-2 ton per hari (MB), 0,5 - 1 ton/hari (SK) atau omset Rp. 1 juta - Rp. 4 juta per hari dan ada inovasi pelayanan nasabah. | Jumlah sampah yang dikelola > 2 ton per hari (MB), > 1 ton/hari (SK) atau omset lebih dari Rp. 4 juta per hari, ada inovasi pelayanan nasabah dan menghasilkan produk hasil olahan sampah. | Yang dimaksud inovasi pelayanan nasabah antara lain pembayaran listrik, fasilitas kredit, pembelian sembako, dan asuransi kesehatan menggunakan sampah. Catatan : akan diwajibkan 3 tahun sejak permenLHK diterbitkan |
| | | Pemasaran | Tidak dijual secara rutin | --- | --- | Punya kerjasama (difasilitasi) dengan Pemda atau dijual ke pengepul skala regional. | Punya kontrak kerjasama (MoU) dengan perusahaan swasta / BUMN | Skala sangat baik dibuktikan dengan foto dokumen resmi. |
| | Pengolahan sampah skala kota | Kapasitas | Tidak ada | < 5 ton/hari (MB) < 1 ton/hari (SK) | 5 - 10 ton/hari (MB) 1 - 5 ton/hari (SK) | 10 – 20 ton/hari (MB) 5 – 10 ton/hari (SK) | > 20 Ton/hari (MB) > 10 ton/hari (SK) | MB = Metropolitan dan Besar SK = Sedang dan Kecil |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Jumlah sampah terolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 – 50 % dari kapasitas | 50 – 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | |
| | | Nilai ekonomi | Tidak menghasilkan produk hasil olahan. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dimanfaatkan oleh masyarakat < 30% sampah terolah. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat 30 - 60% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara kurang dari Rp. 5 juta per hari (MB); kurang dari Rp. 2,5 juta per hari (SK). | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat 60 - 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara Rp. 5 - 10 juta per hari (MB); Rp. 2,5 - 5 juta per hari (SK) | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat > 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara lebih dari Rp. 10 juta per hari (MB); Rp. 5 juta per hari (SK) | MB = Metropolitan dan Besar SK = Sedang dan Kecil |
| | | Pemasaran | Tidak dijual | --- | Dijual ke pengumpul lokal. | Punya kerjasama (difasilitasi) dengan Pemda atau dijual ke pengepul skala regional. | Punya kontrak kerjasama (MoU) dengan perusahaan swasta / BUMN | Skala sangat baik dibuktikan dengan foto dokumen resmi. |
| | Pengolahan sampah | Kapasitas | Tidak ada | < 0,5 ton/hari (MB) | 0,5 - 1 ton/hari (MB) | 1 – 2 ton/hari (MB) | > 2 Ton/hari (MB) | MB = Metropolitan |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-----------------------|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| pasar | | | | < 0,1 ton/hari (SK) | 0,1 - 0,5 ton/hari (SK) | 0,5 – 1 ton/hari (SK) | > 1 ton/hari (SK) | dan Besar SK = Sedang dan Kecil |
| | Jumlah sampah terolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 – 50 % dari kapasitas | 50 – 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | | |
| | Nilai ekonomi | Tidak menghasilkan produk hasil olahan. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dimanfaatkan oleh masyarakat < 30% sampah terolah. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat 30 - 60% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara kurang dari Rp. 100.000 perminggu. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat 60 - 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara Rp. 100.000 - 500.000 per minggu. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat > 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara lebih dari Rp. 500.000 per minggu. | | |
| | Pemasaran | Tidak dijual | --- | Dijual ke pengumpul lokal. | Punya kerjasama (difasilitasi) dengan Pemda atau dijual ke pengepul skala | Punya kontrak kerjasama (MoU) dengan perusahaan swasta / BUMN | Skala sangat baik dibuktikan dengan foto dokumen resmi. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | | regional. | | |
| | Pengolahan sampah TPA | Kapasitas | Tidak ada | < 1 ton/hari (MB) < 0,5 ton/hari (SK) | 1 - 3 ton/hari (MB) 0,5 - 1 ton/hari (SK) | 3 - 5 ton/hari (MB) 1 - 3 ton/hari (SK) | > 5 Ton/hari (MB) > 3 ton/hari (SK) | MB = Metropolitan dan Besar SK = Sedang dan Kecil |
| | | Jumlah sampah terolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 - 50 % dari kapasitas | 50 - 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | |
| | | Nilai ekonomi | Tidak menghasilkan produk hasil olahan. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dimanfaatkan oleh masyarakat < 30% sampah terolah. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat 30 - 60% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara kurang dari Rp. 5 juta per hari. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat 60 - 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara Rp. 5 - 10 juta per hari. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual atau dimanfaatkan oleh masyarakat > 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara lebih dari Rp. 10 juta per hari. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|---------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Pemasaran | Tidak dijual | --- | Dijual ke pengumpul lokal. | Punya kerjasama (difasilitasi) dengan Pemda atau dijual ke pengepul skala regional. | Punya kontrak kerjasama (MoU) dengan perusahaan swasta / BUMN | Skala sangat baik dibuktikan dengan foto dokumen resmi. |
| | Industri Daur Ulang | Nilai investasi | --- | --- | < Rp 1 Miliar | Rp 1 M - 3 M | > Rp 3 Miliar | |
| | | Kapasitas | Tidak ada | < 5 ton/hari (MB) < 1 ton/hari (SK) | 5 - 10 ton/hari (MB) 1 - 5 ton/hari (SK) | 10 – 20 ton/hari (MB) 5 – 10 ton/hari (SK) | > 20 Ton/hari (MB) > 10 ton/hari (SK) | MB = Metropolitan dan Besar SK = Sedang dan Kecil |
| | | Jumlah sampah terolah | Tidak ada | < 30 % dari kapasitas | 30 – 50 % dari kapasitas | 50 – 70 % dari kapasitas | > 70 % dari kapasitas | |
| | | Nilai ekonomi | Tidak menghasilkan produk hasil olahan. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual < 30% sampah terolah. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual 30 - 60% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara kurang dari Rp. 15 juta | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual 60 - 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara Rp. 15- 20 juta per hari. | Jumlah sampah atau produk hasil olahan sampah yang dijual > 80% sampah terolah atau omset/ nilai ekonomi setara lebih dari Rp. 20 juta per hari. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|---|---|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | | | | per hari. | | | |
| | | Pemasaran | Tidak dijual | --- | Dipasarkan secara lokal. | Pemasaran skala provinsi | Pemasaran skala nasional dan / atau diekspor | Skala sangat baik dibuktikan dengan foto dokumen resmi. |
| | | Pengelola | Tidak ada pengelola | --- | Dinas Teknis | UPTD | Perusahaan PMA/PMDN/BUMD | |
| Pengelolaan Taman Kehati | Aspek Wisata | Jumlah Pengunjung | --- | Penurunan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. | Kenaikan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 0 - 5% | Kenaikan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 5 - 10%. | Kenaikan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya lebih dari 10%. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|------------------------------|----------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | Jumlah Penerimaan | --- | Penurunan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 0 - 5%. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 5 - 10%. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya lebih dari 10%. | Untuk Taman Kehati yang difungsikan sebagai objek wisata komersial. Catatan : Jika bukan sebagai objek wisata komersial, maka tidak menjadi pembagi. |
| | Aspek Pendidikan/ Penelitian | Keanekaragaman Flora | Jumlah keanekaragaman tanaman < 5 spesies. | --- | Jumlah keanekaragaman tanaman 5- 10 spesies. | Jumlah keanekaragaman tanaman 10 - 15 spesies. | Jumlah keanekaragaman tanaman lebih dari 15 spesies dan didominasi oleh tanaman endemik | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------|--------------------------------|---|---|---|---|--|------------|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Keanekaragaman Fauna | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami < 5 spesies. | --- | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami dan / atau yang ditangkarkan < 5 spesies. | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami dan / atau yang ditangkarkan < 5 spesies, terdapat hewan endemik atau hewan yang dilindungi. | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami dan / atau yang ditangkarkan lebih dari 5 spesies, terdapat hewan endemik atau hewan yang dilindungi. | |
| | | Fungsi Pendidikan / Penelitian | --- | Belum ada penelitian dan tidak difungsikan sebagai edukasi. | Jumlah penelitian terkait ekosistem di taman kehati 1 penelitian/tahun atau difungsikan sebagai tempat edukasi. | Jumlah penelitian terkait ekosistem di taman kehati 2 - 3 penelitian/tahun | Jumlah penelitian terkait ekosistem di taman kehati > 3 penelitian/tahun | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|------------------------|--------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | | Pemanfaatan kehati untuk produk herbal | --- | Belum ada pemanfaatan kehati untuk produk herbal. | Jumlah produk tanaman atau hewan hasil penelitian dan / atau hasil budidaya yang dimanfaatkan untuk produk herbal < 3 produk. | Jumlah produk tanaman atau hewan hasil penelitian dan / atau hasil budidaya yang dimanfaatkan untuk produk herbal 3 - 5 produk. | Jumlah produk tanaman atau hewan hasil penelitian dan / atau hasil budidaya yang dimanfaatkan untuk produk herbal > 5 produk. | Produk herbal yang dimaksud meliputi obat - obatan / suplemen dan kosmetik. Pemanfaatan produk herbal tidak harus untuk dijual tetapi dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. |
| Pengelolaan Hutan Kota | Aspek Wisata | Sarana dan prasarana wisata | Tidak dapat diakses oleh masyarakat. | --- | Memiliki sarana dan prasarana wisata berupa akses jalan setapak. | Memiliki sarana dan prasarana wisata berupa akses jalan setapak, toilet. | Memiliki sarana dan prasarana wisata berupa akses jalan setapak, toilet, pos atau kantor pengelola, Peta / denah, dan fasilitas wisata lainnya. | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------|-------------------|--------------|--|--|---|--|--|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Jumlah Pengunjung | --- | Penurunan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. | Kenaikan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 0 - 5% | Kenaikan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 5 - 10%. | Kenaikan jumlah pengunjung pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya lebih dari 10%. | |
| | | Jumlah Penerimaan | --- | Penurunan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 0 - 5%. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 5 - 10%. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya lebih dari 10%. | Untuk Hutan Kota yang difungsikan sebagai objek wisata komersial. Catatan : Jika bukan sebagai objek wisata komersial, maka tidak menjadi pembagi. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|------------|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | Aspek Pendidikan/ Penelitian | Keanekaragaman Flora | Jumlah keanekaragaman tanaman < 5 spesies. | --- | Jumlah keanekaragaman tanaman 5-10 spesies. | Jumlah keanekaragaman tanaman 10 - 15 spesies. | Jumlah keanekaragaman tanaman lebih dari 15 spesies dan didominasi oleh tanaman endemik. | |
| | | Keanekaragaman Fauna | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami < 5 spesies. | --- | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami dan / atau yang ditangkarkan < 5 spesies. | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami dan / atau yang ditangkarkan < 5 spesies, terdapat hewan endemik atau hewan yang dilindungi. | Jumlah keanekaragaman fauna yang hidup alami dan / atau yang ditangkarkan lebih dari 5 spesies, terdapat hewan endemik atau hewan yang dilindungi. | |
| | | Fungsi Pendidikan / Penelitian | --- | Belum ada penelitian dan tidak difungsikan sebagai edukasi. | Jumlah penelitian terkait ekosistem di hutan kota 1 penelitian/tahun atau difungsikan sebagai tempat edukasi. | Jumlah penelitian terkait ekosistem di hutan kota 2 - 3 penelitian/tahun | Jumlah penelitian terkait ekosistem di hutan kota > 3 penelitian/tahun | |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 - 80 | 81 - 90 | |
| | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu | | --- | Belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. | Jumlah produk hasil hutan bukan kayu hasil penelitian dan / atau hasil budidaya yang dimanfaatkan < 3 produk. | Jumlah produk hasil hutan bukan kayu hasil penelitian dan / atau hasil budidaya yang dimanfaatkan 3 - 5 produk. | Jumlah produk hasil hutan bukan kayu hasil penelitian dan / atau hasil budidaya yang dimanfaatkan > 5 produk. | Produk hasil hutan bukan kayu yang dimaksud meliputi jamur, minyak kayu putih, cendana, gaharu, damar, kemenyan dan lain-lain. Pemanfaatan produk hasil hutan bukan kayu tidak harus untuk dijual tetapi dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. |
| Pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan LH perkotaan lainnya | Keberadaan eco-wisata | Lokasi wisata berbasis ekologi | Tidak ada | Ada lokasi wisata berbasis ekologi dilengkapi dengan fungsi konservasi. | Ada lokasi wisata berbasis ekologi dilengkapi dengan fungsi pemberdayaan masyarakat, dan konservasi. | Ada lokasi wisata berbasis ekologi dilengkapi dengan fungsi budaya, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi. | Ada lokasi wisata berbasis ekologi dilengkapi dengan fungsi edukasi, budaya, pemberdayaan masyarakat, dan konservasi. | lokasi eco-wisata harus berada di dalam wilayah administrasi perkotaan. Apabila tidak ada nilai pada skala minimum sangat jelek |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------------|---|--------------|--|--|---|--|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Penerimaan dari sektor eco-wisata | --- | Penurunan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 0 - 5%. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 5 - 10%. | Kenaikan jumlah penerimaan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya lebih dari 10%. | |
| | Kearifan lokal | Kampanye aktifitas konservasi yang bersifat wisata (Festival, Exhibisi) | Tidak ada | Memiliki agenda kegiatan tapi tidak rutin | Memiliki agenda kegiatan 1 kali atau kegiatan dalam setahun | Memiliki agenda kegiatan 2 -3 kali atau kegiatan dalam setahun | Memiliki agenda kegiatan lebih dari 3 kali atau kegiatan dalam setahun | yang dimaksud dengan kegiatan kampanye ini, yaitu dapat berupa festival, pameran, atau ritual budaya. |
| | | Jumlah Wisatawan | --- | Penurunan jumlah wisatawan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. | Kenaikan jumlah wisatawan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 0 - 5% | Kenaikan jumlah wisatawan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 5 - 10%. | Kenaikan jumlah wisatawan pada bulan berjalan dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya lebih dari 10%. | Jumlah wisatawan yang dimaksud adalah jumlah wisatawan yang khusus datang untuk kegiatan kampanye. |

| Lokasi | Komponen | Sub Komponen | Nilai | | | | | Keterangan |
|--------|----------|--|--------------|-------|---|--|---|---|
| | | | Sangat jelek | Jelek | Sedang | Baik | Sangat Baik | |
| | | | 30-45 | 46-60 | 61-70 | 71 – 80 | 81 - 90 | |
| | | Aktifitas konservasi yang bersifat norma/tradisi | --- | --- | memiliki norma atau tradisi konservasi berbasis kearifan tradisional tapi tidak diterapkan oleh masyarakat. | memiliki aktifitas konservasi berbasis kearifan tradisional yang diterapkan oleh masyarakat. | memiliki aktifitas konservasi berbasis kearifan tradisional yang diterapkan oleh masyarakat dan diatur oleh hukum adat atau perjanjian masyarakat | kegiatan berupa hutan larangan, perlindungan mata air, perlindungan hewan langka, dll |

2. Bobot Adipura Kirana

| NO | KOMPONEN | KRITERIA | FISIK | NON FISIK | | |
|----|-------------------------------------|---|-------|--|-----|-----|
| 1 | Good Environmental Governance (15%) | | 90% | 10% | | |
| | a | Transparansi (33,3%) | 1 | E-budgeting | - | 15% |
| | | | 2 | Ruang publik untuk pengaduan masyarakat | 25% | 10% |
| | | | 3 | Ruang publik untuk sosialisasi program dan kegiatan | 25% | 10% |
| | b | Akuntabilitas (33,3%) | 1 | SAKIP (Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja, Evaluasi Kinerja) | - | 10% |
| | | | 2 | Opini BPK | - | 10% |
| | c | Pelayanan Perijinan Terpadu (33,3%) | 1 | Kantor/Pos PelayananPerijinan Terpadu | 25% | 25% |
| | | | 2 | Indeks Kepuasan Pelanggan | 25% | 20% |
| | 2 | Pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan sampah (30%) | | 90% | 10% | |
| a | | Bank Sampah | 1 | Kapasitas | 7% | 7% |
| | | | 2 | Jumlah sampah terolah | 7% | 7% |
| | | | 3 | Nilai ekonomi | 7% | 7% |
| | | | 4 | Pemasaran | 8% | 8% |

| NO | KOMPONEN | | KRITERIA | | FISIK | NON FISIK |
|----|---|---|----------|--|-------|-----------|
| | b | Pusat Daur Ulang skala kota , Pengolahan sampah (Pasar, TPA) | 1 | Kapasitas | 7% | 7% |
| | | | 2 | Jumlah sampah terolah | 7% | 7% |
| | | | 3 | Nilai ekonomi | 7% | 7% |
| | | | 4 | Pemasaran | 8% | 8% |
| | c | Industri Daur Ulang | 1 | Nilai investasi | 7% | 7% |
| | | | 2 | Kapasitas | 7% | 7% |
| | | | 3 | Jumlah sampah terolah | 7% | 7% |
| | | | 4 | Nilai ekonomi | 7% | 7% |
| | | | 5 | Pemasaran | 8% | 8% |
| | | | 6 | Pengelola | 6% | 6% |
| 3 | Pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan RTH atau konservasi di wilayah perkotaan (30%) | | | | 90% | 10% |
| | a | Pengelolaan Taman Kehati | 1 | Aspek Wisata | 16% | 16 |
| | | | 2 | Aspek Pendidikan/Penelitian | 16% | 16 |
| | | | 3 | Pemanfaatan tanaman kehati untuk produk herbal | 18% | 18 |
| | b | Pengelolaan Hutan Kota | 1 | Aspek Wisata | 16% | 16 |
| | | | 2 | Aspek Pendidikan/Penelitian | 16% | 16 |
| | | | 3 | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu | 18% | 18 |
| 4 | Pemanfaatan potensi ekonomi dari pengelolaan LH perkotaan lainnya (25%) | | | | 90% | 10% |
| | a | Keberadaan eco-wisata | 1 | Lokasi wisata berbasis ekologi, termasuk fungsi konservasi | 25% | 25% |

| NO | KOMPONEN | KRITERIA | | FISIK | NON FISIK |
|----|------------------|----------|---|-------|-----------|
| | | 2 | PAD dari sektor eco-wisata | 25% | 25% |
| | b Kearifan lokal | 1 | Kampanye aktifitas konservasi yang bersifat wisata (Festival, Exhibisi) | 25% | 25% |
| | | 2 | Kampanye aktifitas konservasi yang bersifat norma/tradisi | 25% | 25% |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

MEKANISME PENGUMPULAN PENDAPAT UNTUK PUBLIK DALAM RANGKA
PROGRAM ADIPURA

A. TUJUAN

Mekanisme pengumpulan pendapat ini dibuat agar masyarakat berpartisipasi terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota sehingga hasil penilaian tersebut sesuai dengan kondisi kota dari hasil pemantauan Program Adipura.

B. RUANG LINGKUP

Mekanisme pengumpulan pendapat ini terdiri dari tahap indentifikasi kondisi kota, tahap pendapat peserta pengumpulan pendapat.

1. TAHAP IDENTIFIKASI KONDISI KOTA

Pada tahap identifikasi kondisi kota kepada masyarakat kotanya sendiri dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Identitas warga kota peserta pengumpulan pendapat dicatat secara *online* “Adipura *Polling*” di laman Kementerian Lingkungan Hidup.
- b. Peserta pengumpulan pendapat melakukan registrasi secara *online* dengan menggunakan identitas nomor kartu tanda penduduk (KTP), kemudian diberikan kode pengguna (*user*) dari administrasi teknik informasi untuk selanjutnya menjawab pertanyaan dan pendapatnya mengenai kotanya layak mendapatkan adipura.

2. TAHAP PENGUMPULAN PENDAPAT

- a. Pertanyaan yang terlebih dahulu diberikan kepada peserta pengumpulan pendapat agar mempunyai gambaran kota yang layak mendapatkan penghargaan Adipura.
- b. Selanjutnya peserta pengumpulan pendapat memberikan pilihan kepada kotanya, “Apakah Kota Anda Layak Mendapatkan Adipura?”. Dijawab dengan ya atau tidak.
- c. Selanjutnya hasil pengumpulan pendapat merupakan bahan pertimbangan kepada pelaksana Program Adipura.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA